

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI TUMBUHAN YANG DILINDUNGI  
(Studi Kasus pada Kios Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**NUR ISKANDAR**  
**NIM. 1917301041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nur Iskandar  
NIM : 1917301041  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN YANG DILINDUNGI (Studi Kasus pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Iskandar  
NIM. 1917301041

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tumbuhan Yang Dilindungi (Studi Kasus Pada Kios Tanaman Hias Di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Nur Iskandar (NIM. 1917301041)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mohamad. Syakron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 11 Januari 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nur Iskandar  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Nur Iskandar  
NIM : 1917301041  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Yang Dilindungi (Studi Kasus pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 04

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN YANG  
DILINDUNGI  
(Studi Kasus pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten  
Banyumas)  
ABSTRAK**

**NUR ISKANDAR  
NIM. 1917301041**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Masyarakat sering menggunakan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. salah satu objek jual beli yang ada di Indonesia adalah tanaman. Dari beberapa jenis tanaman yang dijual terdapat tanaman yang masuk kedalam kategori dilindungi. Pemilik kios tanaman hias Mendiina Magnifica, Uki Sulis, Lotus Indah, Kemuning Florist, Putra Lotus Indah mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan jual beli terhadap tanaman yang dilindungi, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan pada lapangan. Namun, para pemilik kios juga melakukan budidaya pada tanaman yang dilarang tersebut. Penelitian ini akan menganalisis praktik jual beli tanaman yang dilindungi oleh negara, untuk mengetahui lebih mendalam khususnya dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, *interview* dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari penjual, pembeli dan Cabang Dinas Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Banyumas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada kios tanaman hias yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Praktik jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mana sebagian besar dari mereka mengetahui keberadaan tumbuhan dilindungi namun tidak secara terperinci. praktik akad jual beli tumbuhan yang dilindungi di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tersebut telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada walaupun terdapat kecacatan pada objek akadnya yaitu tumbuhan yang dijual. Kecacatan tersebut dikarenakan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang masuk kedalam kategori dilindungi sehingga mengubah sifat hukumnya menjadi haram. Namun, karena kebanyakan para penjual melakukan penangkaran sendiri maka tanaman hasil penangkaran tersebut menjadi halal hukumnya dengan catatan harus memiliki izin dari kementerian untuk melakukan penangkaran dan perdagangan.

**Kata Kunci:** *Akad Jual Beli, Tanaman Dilindungi, Tanaman Hias, Hukum Islam*

## **MOTTO**

*“Bukanlah keberhasilan yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi keberhasilan.”*



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada Bapak Achmad Dasuki dan Ibu Sudiyah, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zaī	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Damah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

## F. Vokal Rangkap

رَائِثٌ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN YANG DILINDUNGI (Studi Kasus pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Achmad Dasuki, Ibu Sudiyah, Teguh Pamuji, Cherul Anam, S.Pd., yang selalu menjadi alasan agar skripsi ini bisa cepat selesai.
11. Pemilik kios tanaman hias Mendiina Magnifica, Uki Sulis, Lotus Indah, Kemuning Florist, Putra Lotus Indah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Teman-teman seperjuangan di Sharia Faculty National Moot Court Competition 2022, teman-teman PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo, teman teman Pondok Pesantren Darussalam, teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah yang sudah saling suport untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Segenap teman teman PPL PN Wonosobo Periode II 2022 dan juga KKN Peduli Bencana Gempa Cianjur 2023.
14. Segenap teman teman Keluarga Mahasiswa HES 2019, terkhusus Kelas HES A yang berjalan beriringan bersama untuk mencapai asa.
15. Sahabat Lapak Ceria, Gagak Hitam, dan Forum Kerukunan Umat BerEkstra yang telah mengarungi perjalanan selama di bangku perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Penulis



**Nur Iskandar**  
NIM. 1917301041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
4. Macam-macam Jual Beli .....	31
5. Jual Beli yang Dilarang.....	35
B. Kriteria Tumbuhan Langka Menurut Undang-undang .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TUMBUHAN YANG DILINDUNGI</b>	
A. Data Hasil Penelitian .....	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tumbuhan yang Dilindungi .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*
- SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*
- QS : Qur'an Surah
- HR : Hadis Riwayat
- SH : Sarjana Hukum
- Terj : Terjemah
- UU : Undang-undang
- KUH : Kitab Undang-undang Hukum
- IUCN : *International Union For Conservation of Nature and Nature Resources*
- CITES : *Convention on International Trade in Endangered Species*
- SSC : *Species Survival Commission*
- EX : *Extinct*
- EW : *Extinct in the wild*
- CR : *Critically endangered*
- EN : *Endengared*
- VU : *Vulnerabe*
- NT : *Near Threatened*
- LC : *Least Concern*
- DD : *Data Deficient*
- NE : *Not Evaluated*
- LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- BKSDA: Balai Konservasi Sumber Daya Alam

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Lampiran 5 Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketentuan yang didasarkan pada hal ini mewajibkan setiap orang yang beragama Islam untuk berpedoman sesuai dengannya. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam harus mengetahui apa yang haram dan halal. Meskipun jual beli tidak dilarang dalam Islam, agama sangat memperhatikan unsur-unsur dan transaksi jual beli dalam hal ini. Jual beli adalah contoh dari kegiatan muamalah yang umumnya diizinkan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya.<sup>1</sup>

Syariat Islam telah menetapkan dasar-dasar untuk jual beli, yang berarti menukar barang dengan uang atau melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan. Masyarakat sering menggunakan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contoh sederhananya adalah pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, yang pasti akan membutuhkan dan selalu berhubungan dengan orang lain, sehingga orang tidak bisa meninggalkan akad ini, dan kemungkinan besar itu adalah proses jual beli.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar

---

<sup>1</sup> Ismelia Fathonah, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/13235/>, pada 31 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Muhammad Zidane Noor, "Jual Beli Tanaman Hias di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), hlm. 2. Diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/21846/>, pada 1 Juni 2023.

sah). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa (4):  
29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Al-Quran dan Hadist dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli merupakan landasan paling dasar bagi umat Islam bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli, umat Islam harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, selalu memperhatikan hal-hal maslahat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Kemaslahatan tersebut adalah sesuatu yang Allah SWT syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan guna melindungi hak bagi pelaku bisnis serta untuk memberikan kemudahan dalam praktiknya. Di zaman modern, transaksi jual beli mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, terutama dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju.. Hal ini membuat berbagai aktivitas jual beli semakin variatif dan intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi, maka dari itu manusia harus mengetahui hukum-hukum yang lebih mendalam dalam bermuamalah yang dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>4</sup> Kondisi

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Diponegoro, 2019), hlm. 112.

<sup>4</sup> Wina Sinaya, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Terbuat dari Kulit Binatang Langka”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 3. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/28740/>, pada 31 Oktober 2023.

inilah yang menyebabkan manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan terus menerus agar hasilnya dapat diperjual belikan tanpa memperhatikan berbagai aspek maupun dampak yang terjadi pada lingkungan maupun keseimbangan ekosistem di kemudian hari.

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai *megadiversity* yaitu negara yang memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang besar dan kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Hal tersebut memiliki kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi negara Indonesia. Sumber daya alam sangat penting dan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat potensial dan strategis karena sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia.. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan ketersediaan sumber daya alam secara konsisten melalui pengelolaan yang tepat.<sup>5</sup> Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al A'raf (7): 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>6</sup>

Manusia merupakan khalifah dalam ajaran Islam, konsep khalifah ini menyatakan bahwasanya manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini.

<sup>5</sup> Adrian K, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut Dan Memporniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)”, *Skripsi* diterbitkan (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021). Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5297/2/B011171085>., pada 01 Juni 2023.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta:Diponegoro, 2019), hlm. 215.

Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk dapat mempresentasikan diri sesuai dengan sifat-sifat sang pencipta. Salah satu sifat dari sang pencipta mengenai alam yaitu *rabbul 'alamin* yang berarti sang pemelihara atau penjaga alam. Jadi sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggungjawab untuk menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sendiri sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupannya.<sup>7</sup>

Pengelolaan sumber daya alam hayati merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan bijaksana untuk memastikan ketersediaan terus menerus sambil mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati adalah salah satu unsur penting dalam membentuk suatu ekosistem dan menopang kehidupan di bumi. Sehingga keberadaannya tetap bisa dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kemakmuran masyarakat di generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Lingkungan hidup diciptakan oleh Tuhan untuk dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan agar cikal-bakal dapat hidup dengan lebih baik dan lebih baik. Untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna liar, manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan mendirikan kawasan konservasi alam. Pada kenyataannya,

---

<sup>7</sup> Muh. Najib Hamidi, "Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)", *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm 13. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26898/>, pada 01 Juni 2023.

tingkat ancaman dan kepunahan spesies tumbuhan di Indonesia tertinggi di dunia. Terdapat sekitar 240 spesies tanaman yang dinyatakan langka, sebagian besar di antaranya merupakan spesies budidaya. Salah satu faktor yang membahayakan spesies tumbuhan tersebut adalah eksploitasi tanaman langka untuk dijual.

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan pemerintah terhadap tumbuhan. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk memastikan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dipertahankan. Sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut apakah semua transaksi halal diizinkan oleh hukum karena zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Khususnya, di daerah Kabupaten Banyumas terdapat Kios Tanaman Hias yang menjual berbagai macam tumbuhan, termasuk yang liar bahkan sampai yang dilindungi oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pemilik kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, penjual sudah melakukan kegiatan jual beli tanaman bertahun-tahun sebagai mata pencaharian utama, karena hal tersebut merupakan budaya turun temurun yang diwariskan oleh pendahulu mereka, mayoritas para penjual sudah sedari kecil memiliki hobi suka berkebun maupun menanam tanaman, tidak heran terdapat beberapa penjual yang bahkan sudah sejak 30 tahun yang lalu melakukan jual beli tumbuhan ini. Para penjual tidak hanya melakukan jual

beli disini namun juga melakukan pembudidayaan atau biasa di sebut dengan penangkaran pada beberapa jenis tanaman tertentu yang mudah dibudidayakan atau yang sering diminati oleh pelanggan hal tersebut diungkapkan oleh beberapa pemilik kios seperti Kios Tanaman Hias Mendiina Magnifica, Kios Tanaman Hias Kemuning Florist, dan Kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah.<sup>8</sup>

Pemilik kios tanaman hias Mendiina Magnifica, Uki Sulis, Lotus Indah, Kemuning Florist, Putra Lotus Indah mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan jual beli terhadap tanaman yang dilindungi, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan pada lapangan, beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi tersebut terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Berikut adalah daftar tumbuhan yang dilindungi :

Dari daftar di atas di temukan jenis tanaman dari famili *Arecaceae* (Palem), *Asteraceae* (Edelweis), dan *Orchidaceae* (Anggrek). Beberapa jenis anggrek yang ditemukan pada Kios tanaman Hias Mendiina Magnifica dan Kemuning Florist adalah Anggrek Bulan Jawa (*Phalaenopsis javanica*), Anggrek Kasut Liem (*Paphiopedilum liemianum*), Anggrek Kelip

---

<sup>8</sup> Sutrisno (Pemilik Kios Tanaman Hias Kemuning Florist), Sulistriyani (Pemilik Kios Tanaman Hias Mendiina Magnifica), Hafid (Pemilik Kios Tanaman Hias Uki Sulis), Reza (Pemilik Kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah), Indra (Pemilik Kios Tanaman Hias Lotus Indah) Wawancara pada tanggal Kamis, 19 Oktober 2023.

(*Phalaenopsis violacea*), Anggrek Ekor Tikus Laycock (*Paraphalaenopsis laycockii*), dan Anggrek Ekor Tikus Denevi (*Paraphalaenopsis denevei*).

Pemilik Kios Tanaman hias Mendiina Magnifica yang berinisial SI, dan pemilik kios tanaman hias Kemuning Florist berinisial SO menyampaikan bahwa harga tanaman anggrek berkisar mulai dari Rp 150.000,00 untuk anggrek jenis bulan, kemudian penjual melakukan pembudidayaan Kepada beberapa jenis anggrek dengan cara di stek atau perkawinan silang sehingga menghasilkan jenis yang baru. Hal serupa dilakukan oleh Pemilik kios tanaman hias Lotus Indah yang berinisial I, kios tanaman hias Uki Sulis berinisial H, dan kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah berinisial R pada jenis tanaman Palem Jawa (*Ceratolobus glaucescens*), Palem Ekor Ikan (*Caryota no*), Pinang Jawa (*Pinanga javana*), Daun Sang Gajah (*Johannesteijsmannia altifrons*). Mereka melakukan pembudidayaan tanaman tersebut di belakang rumah atau bukan pada kios tanaman yang mereka jual.

Menurut penjual kategori pembeli yang datang biasanya merupakan para wisatawan yang berkunjung ke lokawisata Baturraden lalu mampir untuk membeli oleh-oleh tanaman yang kemudian untuk menjadi tanaman hias di taman mereka, ada juga dari kolektor tanaman hias yang mencari beberapa jenis tanaman yang susah di cari, maupun dari beberapa tukang jasa pembuatan taman hias yang biasanya mengambil beberapa jenis tanaman dari kios mereka. Penjual tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas memiliki Paguyuban yang Bernama Paguyuban Pegondang mas, para pemilik kios di wilayah Baturraden juga menyewa lahan (bengkok) yang dimiliki oleh

pemerintah setempat dengan harga yang berdasarkan pada luas kebun yang di sewa. Menurut penuturan para pemilik kios, selama ini tidak ada pihak-pihak terkait yang melakukan pemantauan terhadap tanaman yang dijual sehingga tidak mengetahui secara pasti jenis tanaman hias yang dilindungi.<sup>9</sup>

Jual beli dalam agama Islam diizinkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Agar praktik jual beli menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat harus dipenuhi. Rukun secara bahasa berarti hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang sah dalam suatu pekerjaan atau kegiatan, sedangkan syarat berarti ketentuan atau aturan yang harus diikuti. Terdapat masih banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi jual beli dalam hukum Islam ini. Sebagian orang tidak tahu atau tidak memahami aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi jual beli sampai pada barang yang ditransaksikan. Akibatnya, mereka berperilaku tidak etis saat bertransaksi dan tidak tahu hukum asal barang yang ditransaksikan.<sup>10</sup>

Disisi lain hukum dari objek akad ini tidak sah karena terhalang oleh regulasi/peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1320 ayat (4) menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian

---

<sup>9</sup> Sutrisno (Pemilik Kios Tanaman Hias Kemuning Florist), Sulistriyani (Pemilik Kios Tanaman Hias Mendiina Magnifica), Hafid (Pemilik Kios Tanaman Hias Uki Sulis), Reza (Pemilik Kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah), Indra (Pemilik Kios Tanaman Hias Lotus Indah) Wawancara pada tanggal Kamis, 19 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Wina Sinaya, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi yang Terbuat dari Kulit Binatang Langka", *Skripsi* diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 06. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, pada 31 Oktober 2023.

apabila dilakukan atas “suatu sebab halal”. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan baik atau ketertiban umum”. Dapat disimpulkan, bahwa asalkan bukan karena sebab (*causa*) yang halal (dilarang) oleh undang-undang, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Bahwa di dalam hukum positif Indonesia, konteks dari jual beli tumbuhan yang dilindungi ini, perorangan maupun kelompok tidak boleh memperjualbelikan karena berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam kehidupan hidup atau mati. Pasal tersebut menegaskan bahwa tumbuhan tersebut dilarang untuk diperniagakan, artinya objek tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Namun, objek tersebut dibudidayakan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan, sehingga populasi tumbuhan meningkat, mendorong penjual untuk menjualnya. Akibatnya, masyarakat, khususnya umat Islam, masih mempertanyakan bagaimana ketentuan hukum jual beli tanaman mengenai barang yang diperjualbelikan yang berkaitan dengan tanaman yang dilindungi oleh pemerintah tetapi diperbanyak sebelum diperjualbelikan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terdapat banyak kios tanaman yang menjual tanaman hias yang dilarang. Namun, para pemilik kios juga melakukan budidaya pada tanaman yang dilarang tersebut. Status hukum praktik jual beli dalam hal ini tidak jelas karena tidak memenuhi syarat sah jual beli. Maka dengan itu, penulis akan melakukan suatu kajian mengenai praktik jual beli tanaman yang dilindungi oleh negara, untuk mengetahui lebih mendalam khususnya dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanaman yang Dilindungi (Studi Kasus pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas).”

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan istilah-istilah yang digunakan dan meminimalisir kesalahan pemahaman dalam memaknai suatu makna di penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan definisi sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan yaitu hasil meninjau, mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan pendapat terhadap suatu peraturan.<sup>11</sup> Hukum Islam terdiri dari hukum-hukum yang ditetapkan langsung oleh wahyu, seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji, serta hukum-hukum yang dijelaskan dengan jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. Namun, jawaban atas persoalan-persoalan yang terus muncul harus ditemukan melalui ijtihad

---

<sup>11</sup> Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991).

yang didasarkan pada syariah, yang dikenal sebagai fiqh. Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini merupakan konsep utama yang digunakan guna menganalisis bahwasanya jual beli telah sesuai menurut Syara dalam Hukum Islam.<sup>12</sup>

## 2. Praktik Jual Beli

Jual beli secara menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah disepakati. Jadi jual beli adalah bentuk perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>13</sup> Objek jual beli adalah tumbuhan yang dilindungi menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

## 3. Tumbuhan

Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta yang mengalami proses fotosintesis. Tumbuhan merupakan

---

<sup>12</sup> Siti Mahmudah, *Hisyorisitas Syari'ah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKS, 2016), hlm. 197.

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 29.

organisme benda hidup yang termasuk dalam kategori plantae. Tumbuhan dalam hal ini adalah tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan menjadi fokus dari kajian penulis.<sup>14</sup>

#### 4. Tanaman Hias

Tanaman hias adalah tanaman yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kecantikan di setiap rumah atau taman-taman. Dalam penelitian ini objek yang dilindungi seringkali digunakan untuk menjadi tanaman hias di pekarangan rumah atau untuk mempercantik halaman.

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dalam penulisan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas?

---

<sup>14</sup> Kusmaini, "Pemanfaatan Alat Peraga Tumbuhan untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Tentang Hubungan Antara Struktur Bagian Tumbuhan dengan Fungsinya Bagi Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 1 Menduran Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha*, vol 4 no. 2, 2017, hlm 111. Diakses dari <http://www.ejournal.utp.ac.id/index.php/JMSG/article/view/573>., pada 01 Juni 2023 pukul 01.00 WIB.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses jalannya Praktik Jual Beli Tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

Adapun dalam segi manfaat, diharapkan dari peneliti dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa hukum khususnya mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

##### 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca, penjual tanaman hias, lembaga terkait, dan pihak-pihak tertentu mengenai kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terkait Jual Beli Tumbuhan yang dilindungi.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan acuan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu dengan topik relevan. Selain itu, peneliti mengambil gambaran yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti terdahulu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sejenis diantara lain adalah :

Pertama, Muhammad Zidane Noor dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Tanaman Hias di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)” menjelaskan mengenai jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru dengan melalui dua sistem yaitu langsung dan melalui makelar/perantara (*samsarah*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memperoleh data yang bersifat apa adanya. Objek penelitian ini yaitu pemilik toko tanaman hias di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang didasarkan pada hukum Islam memiliki kelemahan, yaitu unsur gharar ketidakjelasan, di mana pembeli atau pihak ketiga tidak membayar barang yang dibeli dan pihak ketiga tidak mengirimkan barang yang dibeli. Akibatnya, beberapa toko tanaman hias mengalami kerugian. Penulis akan melakukan penelitian tentang jual beli tumbuhan yang dilindungi menurut Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang dikenal sebagai pencarian lapangan, di mana peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan. Peneliti juga akan menggunakan studi kepustakaan, yang mencakup berbagai literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Baturraden, Kabupaten Banyumas,

walaupun dalam objek penelitian sama sama membahas mengenai tumbuhan yang dilindungi.<sup>15</sup>

Kedua, Adrian K. dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019PN.Mrs)” menjelaskan tentang pelanggaran mengangkut dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan kemudian untuk melihat bagaimana hukum pidana materil berlaku untuk pelanggaran mengangkut dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan analisis kualitatif yang disajikan secara deksriptif. Menurut hasil penelitian, keputusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/Pn.Mrs. terbukti melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta melanggar peraturan pidana materil yang sesuai. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli tumbuhan yang dilindungi menurut Hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field search*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk observasi dan wawancara guna mendapatkan informasi dan dilengkapi dengan studi kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai

---

<sup>15</sup> Muhammad Zidane Noor, “Jual Beli Tanaman Hias Di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023). Diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/21846/>, pada 01 Juni 2023.

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Walaupun dalam hal ini objek penelitian sama, yaitu membahas mengenai tumbuhan yang dilindungi.<sup>16</sup>

Ketiga, Fajar Tri Pamungkas dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” menjelaskan mengenai jual beli satwa liar yang ada pada pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa jual beli ini dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai objeknya. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli tumbuhan yang dilindungi menurut Hukum Islam, dimana objek penelitian ini nantinya akan dilakukan di toko tanaman hias yang ada di Baturraden, Kabupaten Banyumas, walaupun dalam objek penelitian sama sama membahas mengenai tumbuhan yang dilindungi.<sup>17</sup>

Keempat, Karin Puteri Dyantami, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perniagaan Tumbuhan yang Jumlahnya Terbatas” menjelaskan mengenai urgensi atau keperluan mendesak dari larangan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, yaitu jenis tumbuhan yang hidup di alam atau liar dimana keberadaanya sulit ditemui dengan jumlah yang hampir tidak ada sesuai dengan aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, yaitu dengan melakukan pembahsan

---

<sup>16</sup> Adrian K, “Tinjauan..”, hlm 2.

<sup>17</sup> Fajar Tri Pamungkas, “Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17331/>., pada 02 Juni 2023.

dasar dari hukum itu sendiri juga pendapat ahli hukum lainnya. Dengan kesimpulan bahwa urgensitas terhadap larangan perniagaan atau perdagangan tumbuhan dilindungi. Lalu penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli tumbuhan yang dilindungi menurut Hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field search*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk observasi dan wawancara guna mendapatkan informasi dan dilengkapi dengan studi kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Walaupun dalam objek penelitian sama sama membahas mengenai tumbuhan yang dilindungi.<sup>18</sup>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Zidane Noor (UIN Antasari Banjarmasin, 2023)	Jual Beli Tanaman Hias di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)	Membahas mengenai tumbuhan	Penelitian oleh Muhammad Zidane Noor membahas mengenai Praktik Jual Beli Tanaman Hias di kota Banjarbaru dengan sistem perantara atau menjualkan Kembali

<sup>18</sup> Karin Puteri Dyantami, dkk “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perniagaan Tumbuhan Yang Jumlahnya Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. IV, no. 3 2022, hlm. 249–59. Diakses dari <https://yurijaya.unmerpas.ac.id43>., pada 02 September 2023.

				sedangkan penulis membahas Praktik Jual Beli Tumbuhan yang dilindungi di Toko Tanaman Hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
2	Adrian K (Universitas Hasanuddin, Makassar 2021)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang di Lindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor	Membahas mengenai tumbuhan yang dilindungi	Penelitian oleh Adrian K. membahas mengenai Tinjauan Yuridis pada kasus tindak pidana mengangkut dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup sedangkan penulis membahas mengenai

		135/Pid.B/LH/2 019/PN.Mrs)		hukum Islam terkait praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
3	Fajar Tri Pamungkas (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)	Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)	Membahas mengenai tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Penelitian oleh Fajar Tri Pamungkas membahas Jual beli satwa liar yang ada pada pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, sedangkan penulis membahas mengenai hukum Islam terkait praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias

				di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
4	Karin Puteri Dyantami et al. (Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum, 2022)	Tinjauan Yuridis terhadap Larangan Perniagaan Tumbuhan yang Jumlahnya Terbatas	Membahas mengenai tumbuhan yang dilindungi	Penelitian oleh Karin Puteri Dyantami membahas mengenai perniagaan tumbuhan kantong semar dan ikan lempuk yang mana merupakan endemic yang persebarannya terbatas sedangkan penulis membahas mengenai hukum Islam terkait praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden,

				Kabupaten Banyumas
--	--	--	--	-----------------------

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis penelitian, dan penutup. Pembagian menjadi beberapa bab berfungsi untuk mempermudah proses penyusunan skripsi agar mudah dipahami dan sistematis. Maka dari itu, penulis perlu menuangkan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berisi tentang rancangan penelitian berupa problem atau permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, kemudian definisi operasional yang digunakan sebagai batasan kata yang digunakan dalam judul penelitian. Selain itu, bab pendahuluan juga berisi tujuan dan manfaat penelitian. Pendahuluan juga memuat kajian berisi beberapa tema penelitian yang serupa.

Bab II merupakan bab yang berisi landasan teori dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Jual beli menurut Hukum Islam dan kriteria tumbuhan langka menurut Undang-undang. Selain itu, digunakan juga literatur dari berbagai sumber yang dapat mendukung landasan teori mengenai Praktik Jual Beli Tumbuhan yang Dilindungi pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan detail mengenai jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan pada penelitian.

Bab IV merupakan hasil analisis penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Praktik Jual Beli Tumbuhan yang Dilindungi pada Toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait Praktik Jual Beli Tumbuhan yang dilindungi pada toko Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas

Bab V atau penutup merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan diambil dari data dan hasil analisis yang sifatnya substansi dan esensial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Sedangkan saran ditujukan untuk memberikan suatu masukan atau segala hal yang perlu ditambahkan sebagai pendukung atau penunjang dari hasil penelitian tersebut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari *maṣḍar* dari kata (باع – بيع) yang bermakna memiliki dan membeli. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata شرا (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.<sup>19</sup> Dalam Pasal 1457 KUHPer jual beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli merupakan pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>20</sup>

Jual beli secara istilah menurut para Fuqaha, seperti yang di sampaikan oleh Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai jual beli yaitu akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara

---

<sup>19</sup> Hariman Surya S dan Koko Khaerudin, *Fikih Muammalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112. (Dapus)

<sup>20</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muammalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemperer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

tetap. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>21</sup>

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>22</sup>

Ulama madzhab mengemukakan pendapat mengenai jual beli, meskipun terdapat perbedaan namun substansi dan tujuan definisinya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya jual beli dengan

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ مَبَادِلَ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”<sup>23</sup>

Definisi ini mengandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, harta yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

<sup>21</sup> Hariman S.R dan Koko Khaerudin, *Fikih*, hlm. 113.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 327.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hlm. 19.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah

مُبَادَا لُهُ الْمَالِ بِأَلْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.”<sup>24</sup>

Dalam menguraikan المال (harta) terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Ulama Hanafiyah mengartikan المال dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak hak tidak boleh dijadikan objek jual beli. Sedangkan jumhur ulama, yang dimaksud dengan المال adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli umum adalah perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar, yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisasikan dan

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), hlm. 111.

ada seketika, bukan merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'. Ketentuan syara' yang di maksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan rukun syarat dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi penghubung manusia agar bisa saling membantu dan memiliki landasan dalam Al-Quran dan Hadist tentang jual beli, yaitu,

### a. Al-Quran

Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba”<sup>27</sup>

Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan

<sup>25</sup> Hariman Surya S dan Koko Khaerudin, *Fikih Muammalah*, hlm. 115.

<sup>26</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 52.

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Diponegoro, 2019), hlm. 61.

jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>28</sup>

An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>29</sup>

#### b. Hadist

Hadits Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa’id al-Khudari RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al- Baihaqi dan Ibnu Majjah)

Dalam hadits ini Nabi Muhammad SAW memberikan prasyarat

pada akad jual beli bahwa harus ada kerelaan pada masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang ada pada akad jual beli murabahah, seperti menentukan harga pokok jual, keuntungan yang akan diperoleh, cara pembayaran dan ketentuan lainnya yang disepakati, harus terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak saja.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, hlm. 62.

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, hlm. 112.

<sup>30</sup> Nurhayati, “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Akuntansi*, vol. 18, no. 1, 2017, hlm. 20. <https://ejournal.unisba.ac.id/>, dikases tanggal 01 Desember 2023.

c. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah ini memiliki arti yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Mereka berhak melakukan apapun yang mereka inginkan dalam hidup, baik itu pekerjaan, keluarga, dan sebagainya, selama tidak ada yang melarang atau mengharamkannya. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang atau mencegah tanpa dalil syara' yang mengatur tentang larangan tersebut.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka nantinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqih bersepakat bahwa jual beli merupakan suatu akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut

- 1) Orang yang berakad Penjual dan Pembeli (*aqīd*)
- 2) Nilai tukar barang dan barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- 3) Ijab dan Qabul (*sigat*)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>31</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun tersebut, namun haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik dari penjual maupun pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain :

- 1) Syarat Subjeknya yaitu orang yang melakukan akad antara lain :
  - a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila tidak sah jual belinya. Dalam surat An-Nisa ayat 5 menjelaskan

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاصْبِرُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (yang di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>32</sup>

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan sukarela”  
(HR. Ibnu Majah)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muammalah*, hlm. 52.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 105.

<sup>33</sup> M Nashiruddin Al Bani, *Shahih Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) hlm. 313.

- c) Tidak mubadzir (boros)
  - d) Baligh (Berakal)
- 2) Syarat Objeknya yaitu barang yang diperjualbelikan, antara lain :
- a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
  - b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual benda benda yang tidak memiliki manfaat.
  - c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “saya menjual sepeda ini 30 kepada saudara selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah,, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara’.
  - e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh Kembali karena samar,
  - f) Barang itu milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.<sup>34</sup>
- 3) Syarat lafadz atau ijab qabul antara lain :
- a) Ijab adalah perkataan penjual, contohnya seperti, “saya jual barang ini”.

---

<sup>34</sup> Hariman Surya S dan Koko Khaerudin, *Fikih Muammalah*, hlm. 128.

b) Qabul adalah ucapan dari pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu bahwa yang menyatakan jual beli itu atas suka sama suka, sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing masing. Tetapi sebagaimana ulama berpendapat bahwa lafadz tidak menjadi rukun, hanya menurut adat maupun kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku seperti hal tersebut dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas dalam mewajibkan lafadz.<sup>35</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Menurut pendapat empat madzhab macam-macam jual beli sebagai berikut :

##### a. Menurut Hanafiah

##### 1) Jual Beli yang *ṣahih*

Jual beli ini merupakan jual beli yang disyariatkan asalkan dalam hal tersebut rukun dan syarat terpenuhi, bukan milik orang lain, dan tidak ada khiyar di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni perpindahan kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 278.

<sup>36</sup> Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 81.

## 2) Jual beli *batil*

Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Atau objek akad tidak bisa diserahkan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba.<sup>37</sup>

## 3) Jual beli *fasid*

Jual beli ini merupakan jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli barang yang tidak dispesifikan dengan jelas yang dapat mendatangkan perselisihan. Contohnya adalah seperti dalam melakukan jual beli rumah namun tanpa menentukan rumah mana yang hendak dijual dari rumah yang dimiliki.<sup>38</sup>

Ditinjau dari segi *sihat*-nya, jual beli terbagi menjadi dua bagian :

### 1) Jual beli *Mutlaq*

Jual beli yang dinyatakan dengan *sihat*-nya yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

### 2) Jual beli *ghair mutlaq*

Jual beli yang *sihat*-nya disandarkan Kepada masa yang akan datang.

<sup>37</sup> Dimyauddin Djawaini, *Pengantar*, hlm. 82.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121.

Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi menjadi empat bagian :

- 1) Jual beli *muqayadah* merupakan jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, atau disebut dengan barter.
- 2) Jual beli *ṣarf* merupakan jual beli tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain.
- 3) Jual beli *salām* yaitu jual beli barang, dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Jual beli *mutlaq* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang.<sup>39</sup>

b. Menurut malikiyah

Ulama malikiyah membagi jual beli secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Jual beli manfaat

Jual beli manfaat terbagi menjadi lima bagian, sebagai berikut :

- a) Jual beli manfaat benda keras (*jamad*) ini disebut sebagai sewa rumah dan tanah.

---

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm. 71.

- b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Atau disebut dengan sewa-menyewa binatang dan kendaraan.
- c) Jual beli mamfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan *khulu'*.
- d) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
- e) Jual beli manfaat barang-barang, disebut dengan *ijārah* (sewa-menyewa).

## 2) Jual beli benda

Jual beli benda (*a'yan*) terbagi dalam beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

### c. Menurut syafi'iyah

Membagi akad jual beli kepada dua bagian, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jual beli *sahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan hukumnya.
- 2) Jual beli yang *fasid*, jual beli yang aebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

### d. Menurut hanabilah

Hanabilah membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ṣahih lāzim* akad yang mana kedua belah pihak tidak memiliki hak membatalkan jual beli tanpa ridha yang lain.
- 2) *Fasid* membatalkan jual beli

Jual beli shahih ada tiga macam, yaitu :

- 1) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti saling menerima, pembayaran (harga) tunai.
- 2) Jual beli dengan syarat ditanggukannya semua harga, atau sebagaimana untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai.
- 3) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan manfaat tertentu.

Adapun bagian yang kedua ada jual beli fasid yang membatalkan akad dari pokoknya, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. Seperti halnya seseorang mengatakan “saya jual kepadamu sepeda ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah yang ada di Jakarta”.<sup>40</sup>

#### 5. Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli *mulāqīh* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *muḍāmīn* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 214.

- d. Jual beli *muḥāqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munābāzah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhābarah* adalah jual beli dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *ṣunayā* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas
- h. Jual beli *‘asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munābāzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli *‘urbān* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalua tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

- l. Jual beli *talqi rukbān* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *muṣarrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *ṣubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>41</sup>

#### B. Kriteria Tumbuhan Langka Menurut Undang – Undang

Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air definisi tersebut menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm. 201.

adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakkan secara bijaksana untuk menjammin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kemudian tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.<sup>42</sup>

Suatu jenis tumbuhan di sebut langka (dilindungi) apabila jenis tersebut sulit dijumpai, baik secara alami karena jumlahnya sedikit di alam maupun sedikit karena ancaman. Tumbuhan yang langka umumnya mempunyai jumlah populasi yang sedikit di alam karena daerah atau lokasi sebarannya terbatas dan habitatnya spesifik, seperti jenis-jenis endemik. Tumbuhan langka karena terancam umumnya mengalami penurunan jumlah populasi di alam yang disebabkan oleh berbagai tekanan, misalnya eksploitasi secara berlebihan, persuakan habitat, atau alih fungsi lahan.<sup>43</sup>

Secara umum status tumbuhan di Indonesia dapat di tentukan melalui tiga parameter yaitu, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, *International Union For Conservation of Nature and Nature Resources* (IUCN) atau *World Conservation Union*, dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang terkait dengan peraturan perdagangan internasional sehingga keanekaragaman hayati yang terancam dapat pulih populasi liarnya. Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>43</sup> Rugayah, Dkk, *Tumbuhan Langka Indonesia* (Jakarta : Lipi Press, 2017) hlm. 4.

1. Mempunyai populasi yang kecil.
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Terhadap jenis tumbuhan yang memenuhi kriteria tumbuhan liar dilindungi wajib dilakukan upaya pengawetan. Jenis tumbuhan dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan liar dilindungi. Perubahan hal tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).<sup>44</sup>

*International Union For Conservation of Nature and Nature Resources* (IUCN) atau *World Conservation Union* merupakan jaringan kerja konservasi terbesar dan terpenting di dunia. Organisasi ini berkedudukan di Gland, Switzerland. *International Union For Conservation of Nature and Nature Resources* (IUCN), melalui *Species Survival Commission* (SSC) telah melakukan penilaian status konservasi tingkat spesies, subspecies, varietas dan juga subpopulasi pada skala global dalam upaya untuk melihat taksa yang terancam punah, dan mempromosikan upaya konservasinya. Kategori keterancaman spesies berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai Berikut :

1. Punah (*Extinct*; EX) sebuah takson dinyatakan punah apabila tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir sudah mati. Sebuah takson di asumsikan punah ketika survei secara terus menerus pada habitat yang

---

<sup>44</sup> Saroyo Sumarto, Dkk, *Biologi Konservasi*, (Bandung : CV Patra Media, 2012) hlm. 19.

diketahui pada rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan satu individu.

Survei dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan dari spesies yang dipelajari.

2. Punah di alam liar (*Extinct in the wild*; EW) sebuah takson dinyatakan punah di alam liar ketika takson tersebut diketahui hanya bisa ditemui di penangkaran tertentu.
3. Kritis (*Critically endangered*; CR) sebuah takson dinyatakan sangat terancam akan kepunahan ketika dinyatakan cocok dengan salah satu kriteria dari A sampai E untuk sangat terancam akan kepunahan sehingga dianggap sedang menghadapi resiko tinggi kepunahan di alam liar.
4. Genting (*Endangered*; EN) sebuah takson dinyatakan terancam akan kepunahan ketika dinyatakan cocok dengan salah satu kriteria dari A sampai E untuk terancam akan kepunahan, sehingga dianggap sedang menghadapi resiko tinggi kepunahan di alam liar.
5. Rentan (*Vulnerable*; VU) sebuah takson dinyatakan rawan ketika bukti mengindikasikan cocok dengan salah satu kriteria dari A sampai E untuk terancam akan kepunahan, sehingga dianggap sedang menghadapi resiko tinggi kepunahan di alam liar.
6. Mendekati terancam (*Near Threatened*; NT) sebuah takson dinyatakan mendekati terancam ketika dievaluasi, tidak memenuhi kategori sangat terancam akan kepunahan, terancam kepunahan atau rawan untuk sekarang ini, tetapi mendekati kualifikasi atau hampir memenuhi kategori terancam pada waktu dekat ini.

7. Resiko rendah (*Least Concern*; LC) sebuah takson dinyatakan beresiko rendah ketika dievaluasi, tidak memenuhi kriteria sangat terancam akan kepunahan, terancam akan kepunahan, rawan atau mendekati terancam.
8. Kurang data (*Data Deficient*; DD) sebuah takson dinyatakan “informasi kurang” ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan resiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi.
9. Tidak dievaluasi (*Not Evaluated*; NE) sebuah takson dinyatakan “tidak dievaluasi” ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas.<sup>45</sup>

Kriteria A sampai E yang dimaksud daftar merah IUCN untuk menetapkan standar daftar spesies dan upaya penilaian konservasinya. Berikut kriteria dan kriterium tersebut:

#### Kriteria

1. Kriteria A, C dan D : Populasi dan ukuran populasi
2. Kriteria B dan C : Sub populasi
3. Kriteria A, B, C dan D : Jumlah individu dewasa
4. Kriteria A, C dan E : Keturunan
5. Kriteria B dan C : Penurunan terus menerus
6. Kriteria B dan C : Fluktuasi ekstrim
7. Kriteria A dan B : Taraf kejadian
8. Kriteria A, B dan D : Luas hunian
9. Kriteria B dan D : Wilayah

---

<sup>45</sup> Saroyo Sumarto, Dkk, *Biologi*, hlm. 23.

### Kriterium

1. A: Tingkat penurunan populasi yang tercatat
2. B: Penurunan atau perubahan ukuran luas penyebaran geografis
3. C: Penurunan atau perubahan ukuran populasi yang kecil dan terpecah
4. D: Ukuran populasi yang sangat kecil dan terbatas penyebarannya
5. E: Analisis kuantitatif atas resiko kepunahan.<sup>46</sup>

Daftar merah IUCN menetapkan kriteria untuk mengevaluasi suatu kelangkaan suatu spesies. Kriteria ini relevan untuk semua spesies di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies.

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) merupakan perjanjian/konvensi internasional antar pemerintah/negara yang mengobinasikan antara tema hidupan liar dengan instrument hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan perdagangan internasional yang berkelanjutan. Bertujuan untuk menjamin bahwa hidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi secara tidak berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menyebabkan punahnya atau langkanya sumber daya tersebut di habitat alam. CITES dalam hal ini mengategorikan spesies dalam tiga kelas di antaranya :

---

<sup>46</sup> Leo Kusuma, “Status Konservasi Menurut IUCN *Red List*”, Diakses dari <https://leo4kusuma.blogspot.com>, pada 03 Desember 2023.

### 1. *Species Appendix I*

Memuat jenis-jenis yang terancam punah, perdagangan komersial internasional yang dilarang. Jenis ini memuat hampir sekitar 300 jenis tumbuhan. tumbuhan yang terdapat di Indonesia meliputi 23 jenis.

### 2. *Species Appendix II*

Memuat jenis-jenis yang pada saat ini belum terancam punah namun pedagangannya harus dikontrol agar tidak terancam punah, termasuk jenis-jenis yang mirip dengan jenis-jenis yang telah masuk dalam *Appendix II*, perdagangan internasional diperbolehkan dengan kontrol/sistem kuota. Jenis ini memuat hampir 1.400 jenis satwa dan sekitar 22.000 jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia meliputi 1002 jenis tumbuhan.

### 3. *Species Appendix III*

Memuat jenis-jenis yang diproteksi oleh suatu negara dan yang menginginkan negara anggota lain untuk membantu melakukan kontrol terhadap ekspornya, perdagangan internasional diperbolehkan dengan kontrol/sistem kuota. Jenis ini memuat hampir 270 jenis satwa dan sekitar 30 jenis tumbuhan.<sup>47</sup> Jenis tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tertuang dalam P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

---

<sup>47</sup> Saroyo Sumarto, Dkk, *Biologi*, hlm. 23.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field search*) atau bisa disebut dengan studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk memahami keadaan konteks dengan cara menggambarkan kondisi sekitar dengan terperinci, maupun fakta yang terjadi di lapangan penelitian.<sup>48</sup> Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Lantaran ini jenis penelitian lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengonfirmasi data yang didapatkan dari lapangan (tempat penelitian). Penelitian kualitatif dicirikan sebagai penelitian lapangan, karena penelitian ini seorang peneliti bertindak sebagai komponen utama,<sup>50</sup> tetapi yang lainnya hanya sebagai penunjang. Pada penelitian ini, kehadiran peneliti merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti merupakan partisipator yang berpartisipasi dalam penelitian. Adanya seorang peneliti, dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat dan hadir diantara para informan untuk mengamati pelaku dalam bertransaksi.

---

<sup>48</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

<sup>50</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

Beberapa informan yang diperiksa mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Informan penelitian ini juga membolehkan hal tersebut, sebab penelitian bertujuan untuk ilmu pengetahuan. Peneliti secara langsung mengamati dan meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tumbuhan yang Dilindungi pada Kios Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian ini memerlukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendukung penelitian dengan berbagai literatur berkaitan dengan pokok bahasan.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki korelasi dengan sumber data penelitian yang diperoleh. Sesuatu yang secara mendasar berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat dari mana dapat ditarik informasi dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian. Apabila subjek penelitian jika berbentuk manusia ada yang disebut dengan responden dan ada pula yang disebut informan. Padahal, keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja, istilah “responden” yang digunakan terutama untuk penelitian kuantitatif, sedangkan istilah “informan” digunakan khusus pada penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, subjek dari penelitian merupakan “orang dalam” di lingkungan penelitian, yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga merupakan orang yang memberikan informasi mengenai

situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian.<sup>51</sup> Berkenaan dengan pengertian diatas, subjek penelitian dari penelitian ini adalah para pemilik Kios Tanaman Hias yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, pembeli/kolektor tanaman hias dan narasumber dari Cabang Dinas Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Banyumas. Dalam menetapkan subjek penelitian, teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti, dalam pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat memberikan data yang maksimal. Dengan demikian, peneliti menentukan informan yang dapat menentukan populasi. Adapun informan yang diambil peneliti adalah pemilik Kios Tanaman Hias yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitiannya yaitu meneliti mengenai praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi menurut tinjauan Hukum Islam.

## C. Sumber Data

Sumber data berarti subjek dari mana data tersebut berasal. Hal ini didefinisikan sebagai objek atau orang dari tempat peneliti mengamati, membaca atau mencari fakta yang spesifik dan relevan dengan masalah

---

<sup>51</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61-62.

penelitian.<sup>52</sup> Untuk memperoleh informasi tentang kelengkapan data penelitian, diperlukan sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder seperti:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang membagikan informasi secara langsung ke peneliti terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>53</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara langsung, dengan melakukannya secara tatap muka, mencatat dan media lainnya sebagai metode untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah lima orang pemilik Kios Tanaman Hias yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, lima orang pembeli/kolektor tanaman hias dan narasumber dari Cabang Dinas Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh dari sumber primer untuk memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti,<sup>54</sup> untuk sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini dapat berupa buku, jurnal dan literatur lain serta sumber hukum Islam lainnya yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis pada

<sup>52</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 60.

<sup>53</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

<sup>54</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

penelitian, karena utamanya adalah untuk memperoleh informasi.<sup>55</sup> Metode yang dilakukan yaitu peneliti langsung dalam proses pengumpulan data. Kemudian diinterpretasikan sesuai kemampuan penulis dalam membaca situasi atau fenomena. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Kegiatan Observasi melibatkan pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, tindakan, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Tugas utama observasi adalah menemukan interaksi yang kompleks dengan konteks sosial yang dialami.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan informasi tentang praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi ditinjau dari perspektif Hukum Islam, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data primer dan sekunder, mulai dari latar belakang, mekanisme, sistem dan praktik yang diterapkan oleh para pihak.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari percakapan dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu.<sup>57</sup> Selama wawancara tanya jawab dilakukan secara lisan, biasanya dilakukan secara langsung *face to face*, tetapi juga dapat dilakukan melalui telepon. Wawancara dapat dilakukan antara dua orang atau lebih, hubungan antara pewawancara dan informan

---

<sup>55</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: PenerbitPustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

<sup>56</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan*, hlm. 218.

<sup>57</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 125.

hanya bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu dan kemudian berakhir. Dengan kata lain kedua pihak seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Pewawancara harus dapat memperoleh informasi yang diperlukan, terutama jika informan tidak kooperatif atau tampak enggan memberikan informasi. Keterampilan komunikasi aktif diperlukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi yang objektif tanpa harus membuat informasi dari informan, tanpa harus berdebat, mengkritik, setuju atau tidak setuju.<sup>58</sup>

Metode ini untuk mendapat data melalui wawancara antara peneliti dengan pihak yang memberikan informasi. Dalam praktiknya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada para pemilik kios tanaman hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Wawancara berfokus terhadap praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan merekam informasi yang sudah ada. Data yang dikumpulkan untuk teknik dokumentasi merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya biografi, peraturan, kebijakan, sedangkan

---

<sup>58</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 178-179.

dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Kios Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

#### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu teknik yang dirancang untuk mempermudah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini data yang akan dijelaskan adalah praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Kios Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode induktif. Metode induktif adalah metode analisis yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.<sup>60</sup> Dalam hal ini teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan khusus untuk mengevaluasi kasus umum seperti praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada Kios Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

---

<sup>59</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

<sup>60</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi*, hlm. 10.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**

**TUMBUHAN YANG DILINDUNGI**

A. Data Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait jual beli tumbuhan yang dilindungi di toko tanaman hias yang ada di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, penulis mendapatkan data dan menemukan fakta bahwasanya terdapat penerapan praktik dari jual beli tumbuhan yang di lindungi tersebut. Dengan rincian subjek penelitian lima pemilik kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, 5 pembeli/kolektor dari tanaman hias, dan narasumber dari Cabang Dinas Kesehatan Wilayah VI Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap para penjual tanaman hias (tumbuhan dilindungi) yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas mereka telah melangsungkan jual beli tumbuhan tersebut selama lebih dari tiga 51epada yang lalu karena merupakan warisan turun menurun dari leluhur mereka. Terdapat lebih dari 30 kios tanaman hias yang tergabung dalam paguyuban pagondangmas di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, para pemilik kios di wilayah tersebut menyewa lahan (bengkok) yang dimiliki oleh pemerintah setempat dengan harga yang variatif berdasarkan pada luas kebun yang di sewa.. Menariknya dalam hal ini menurut penuturan pemilik kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, penjual mengetahui beberapa jenis tumbuhan dilindungi yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Berdasarkan data yang di temukan di lapangan terdapat jenis tumbuhan dilindungi yang diperjualbelikan secara langsung pada kios tanaman hias, namun dalam hal ini para penjual tidak hanya melakukan jual beli tetapi juga melakukan pembudidayaan atau pembibitan pada beberapa jenis tanaman tertentu yang mudah dibudidayakan atau yang sering diminati oleh pelanggan hal tersebut diungkapkan oleh pemilik kios seperti Kios Tanaman Hias Mendiina Magnifica, Kios Tanaman Hias Kemuning Florist, dan Kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah.<sup>61</sup> Penulis menemukan jenis tanaman dari famili *Arecaceae* (Palem), *Asteraceae* (Edelweis), dan *Orchidaceae* (Anggrek). Beberapa jenis anggrek yang ditemukan pada Kios tanaman Hias Mendiina Magnifica dan Kemuning Florist adalah Anggrek Bulan Jawa (*Phalaenopsis javanica*), Anggrek Kasut Liem (*Paphiopedilum liemianum*), Anggrek Kasut Kuning (*Paphiopedilum primulinum*) Anggrek Kelip (*Phalaenopsis violacea*), Anggrek Ekor Tikus Laycock (*Paraphalaenopsis laycockii*), dan Anggrek Ekor Tikus Denevi (*Paraphalaenopsis denevei*).

Pemilik Kios Tanaman hias Mendiina Magnifica yang berinisial SI, dan pemilik kios tanaman hias Kemuning Florist berinisial SO menyampaikan

---

<sup>61</sup> Sutrisno (Pemilik Kios Tanaman Hias Kemuning Florist), Sulistriyani (Pemilik Kios Tanaman Hias Mendiina Magnifica), Hafid (Pemilik Kios Tanaman Hias Uki Sulis), Reza (Pemilik Kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah), Indra (Pemilik Kios Tanaman Hias Lotus Indah) Wawancara pada tanggal Kamis, 19 Oktober 2023.

bahwa harga tanaman anggrek berkisar mulai dari Rp 150.000,00 untuk anggrek jenis bulan, kemudian penjual melakukan pembudidayaan pada beberapa jenis anggrek dengan cara di stek atau perkawinan silang sehingga menghasilkan jenis yang baru. Hal serupa diungkapkan oleh Pemilik kios tanaman hias Lotus Indah yang berinisial I, kios tanaman hias Uki Sulis berinisial H, dan kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah berinisial R terdapat jenis tanaman Palem Jawa (*Ceratolobus glaucescens*), Palem Ekor Ikan (*Caryota no*), Pinang Jawa (*Pinanga javana*), Daun Sang Gajah (*Johannesteijsmannia altifrons*). Mereka melakukan pembudidayaan tanaman tersebut di belakang rumah atau bukan pada kios tanaman yang mereka jual.

Tabel. Jenis Tumbuhan Dilindungi yang diperjualbelikan di Kios Tanaman Hias Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
1	Anggrek Bulan Jawa	<i>Phalaenopsis javanica</i>
2	Anggrek Kasut Liem	<i>Paphiopedilum liemianum</i>
3	Anggrek Kasut Kuning	<i>Paphiopedilum primulinum</i>
4	Anggrek Kelip	<i>Phalaenopsis violacea</i>
5	Anggrek Ekor Tikus Laycock	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>
6	Anggrek Ekor Tikus Denevi	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>
7	Palem Jawa	<i>Ceratolobus glaucescens</i>
8	Palem Ekor Ikan	<i>Caryota no</i>
9	Pinang Jawa	<i>Pinanga javana</i>
10	Daun Sang Gajah	<i>Johannesteijsmannia altifrons</i>

Menurut penjual kategori pembeli yang datang biasanya merupakan para wisatawan lokal yang berkunjung ke lokawisata Baturraden kemudian mampir untuk membeli oleh-oleh tumbuhan yang kemudian untuk menjadi tanaman hias di taman mereka, ada juga dari kolektor tanaman hias yang mencari beberapa jenis tanaman yang susah di cari maupun tanaman yang langka, dan kemudian beberapa tukang jasa pembuatan taman hias yang biasanya mengambil beberapa jenis tanaman dari kios mereka guna pembuatan tanaman hias di suatu tempat untuk dekorasi. Menurut penuturan para pemilik kios, selama ini tidak ada pihak-pihak terkait yang melakukan pemantauan atau penyuluhan terhadap tumbuhan yang dijual sehingga tidak mengetahui secara pasti jenis tumbuhan dilindungi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.<sup>62</sup>

Kemudian menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) merupakan perjanjian/konvensi internasional antar pemerintah/negara yang mengobinasikan antara tema hidupan liar dengan instrument hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan perdagangan internasional yang berkelanjutan. Bertujuan untuk menjamin bahwa

---

<sup>62</sup> Sutrisno (Pemilik Kios Tanaman Hias Kemuning Florist), Sulistriyani (Pemilik Kios Tanaman Hias Mendiina Magnifica), Hafid (Pemilik Kios Tanaman Hias Uki Sulis), Reza (Pemilik Kios Tanaman Hias Putra Lotus Indah), Indra (Pemilik Kios Tanaman Hias Lotus Indah) Wawancara pada tanggal Kamis, 19 Oktober 2023.

hidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi secara tidak berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menyebabkan punahnya atau langkanya sumber daya tersebut di habitat alam data hasil dari penelitian ini masuk kedalam *Species Appendix II* yang memuat jenis-jenis yang pada saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terancam punah. Hal tersebut dikarenakan jenis tumbuhan yang diperjual belikan di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas merupakan hasil dari penangkaran atau budidaya yang dalam sistem penjualannya terdapat persyaratan yang harus di penuhi.<sup>63</sup>

Lalu menurut *International Union For Conservation of Nature and Nature Resources* (IUCN), melalui *Species Survival Commission* (SSC) yang telah melakukan penilaian status konservasi tingkat spesies, subspecies, varietas dan juga subpopulasi pada skala global dalam upaya untuk melihat taksa yang terancam punah, dan mempromosikan upaya konservasinya. Data hasil penelitian yang dilakukan penulis beberapa jenis tumbuhan yang ditemukan masuk kedalam 2 kategori yaitu Genting (*Endengared*; EN) sebuah takson dinyatakan terancam akan kepunahan ketika dinyatakan cocok dengan salah satu kriteria dari A sampai E untuk terancam akan kepunahan, sehingga dianggap sedang menghadapi resiko tinggi kepunahan di alam liar seperti pada jenis keluarga *Paphiopedilum*. Tidak dievaluasi (*Not Evaluated*; NE) sebuah takson dinyatakan “tidak dievaluasi” ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-

---

<sup>63</sup> Saroyo Sumarto, Dkk, *Biologi*, hlm. 23.

kriteria di atas seperti jenis tumbuhan Palem Jawa, Palem Ekor Ikan, Daun Sang Gajah.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan pembeli (kolektor) tumbuhan dilindungi di antaranya berinisial Y berprofesi sebagai mahasiswa, I berprofesi sebagai karyawan swasta, V dan S berprofesi sebagai perawat, J yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Menurut informasi dari pembeli berinisial Y, S dan V mengakui mengetahui beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi seperti tumbuhan kantong semar (*nepenthaceae*), edelweiss (*Asteraceae*), dan rafflesia (*rafflesiaceae*) lalu pembeli berinisial A dan R tidak mengetahui terdapat jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi.

Dalam hal ini pembeli rata rata sudah sedari kecil menyukai tumbuhan dan kebetulan memang hobi mengoleksi tanaman hias termasuk dengan tumbuhan dilindungi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Hal yang mendasari pembeli untuk membeli tumbuhan tersebut karena untuk memperindah taman atau mengisi lahan kosong yang ada di rumah agar kelihatan elok di pandang mata. Membudidayakan dan merawat tumbuhan menurut pembeli merupakan hal yang menyenangkan dan mudah dilakukan. Pembeli mengakui membeli tumbuhan tersebut dengan harga yang bervariasi, seperti yang di sampaikan

---

<sup>64</sup> Saroyo Sumarto, Dkk, *Biologi*, hlm. 19.

oleh pembeli berinisial V dan I yang membeli tumbuhan anggrek bulan jawa (*Phalaenopsis javanica*) dan anggrek kelip (*Phalaenopsis violacea*) dengan kisaran harga Rp 150.000,00 – Rp 300.000,00.

Pembeli mayoritas melakukan praktik jual beli ini di wilayah yang dekat dengan lereng Gunung Slamet karena terdapat berbagai kios tanaman hias yang mudah di jumpai dengan berbagai jenis tumbuhan yang melimpah, seperti di daerah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Ketika melakukan praktik jual beli ini pembeli mengaku bahwasanya tidak terdapat unsur paksaan dari penjual dalam membeli tumbuhan yang akan di beli, karena semua itu merupakan keinginan dari diri pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut, walaupun terkadang pembeli membeli dengan harga yang relatif tinggi pembeli tetap membeli tumbuhan tersebut. Tatkala pembeli juga diberikan tumbuhan secara Cuma-Cuma atau bonus karena telah menjadi pelanggan tetap dari satu toko tanaman hias yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang menaungi wilayah kerja dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Cabang Dinas Kehutanan merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan dibidang kehutanan. Memiliki tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018

---

<sup>65</sup> Yoga Aditya Nurochman (Pembeli/Mahasiswa), Darojatul Wafiroh (Pembeli/Perawat), Itsna Ade Mauliyah (Pembeli/Karyawan Swasta), Siti Muyasaroh (Pembeli/Perawat), Jumiaty (Pembeli/Ibu Rumah Tangga) Wawancara pada hari Senin - Sabtu, 20 – 30 November 2023.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, di sebutkan bahwa cabang dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian dinas sub urusan kehutanan diwilayah kerjanya. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut Cabang Dinas Kehutanan memiliki fungsi sebagai Berikut :

1. Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya.
2. Kordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya.
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI terdiri atas kepala cabang dinas, subbagian tata usaha, seksi penyuluhan, pemanfaatan dan perlindungan hutan, seksi rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, dan kelompok jabatan fungsional. Dalam hal ini seksi rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam memiliki fungsi untuk menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan diluar

hutan negara. Menurut penuturan dari narasumber dari Cabang Dinas Kehutanan dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuhan dilindungi atau tumbuhan 59epada59 terfokus pada konservasi flora, fauna dan ekosistem di habitat yang berbeda atau biasa di kenal dengan *Ex-situ*, seperti Kebun Raya Baturraden adalah merupakan Konservasi *Ex-Situ*, kemudian untuk sampai praktik jual beli terhadap tumbuhan yang dilindungi, Cabang Dinas Kehutanan belum melakukan hal pemantauan atau penyuluhan karena sejauh ini masih terfokus dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan diluar hutan negara. Kemudian dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) dalam hal ini merupakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI.<sup>66</sup>

#### B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tumbuhan yang Dilindungi

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai kegiatan muamalah, salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli. Syariat Islam telah menetapkan dasar-dasar untuk jual beli, yang berarti menukar barang dengan uang atau melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan. Masyarakat sering menggunakan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>66</sup> Bapak Welas (Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI), dan Ibu Wulan (Staff Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI), Wawancara dilakukan pada hari Senin, 04 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

hidup mereka.<sup>67</sup> Meskipun jual beli tidak dilarang dalam Islam, agama sangat memperhatikan unsur-unsur dan transaksi jual beli dalam hal ini. Jual beli adalah contoh dari kegiatan muamalah yang umumnya diizinkan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya.<sup>68</sup>

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan muamalah khususnya praktik akad jual beli. Dasar hukum dipebolehkannya jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Dalam melaksanakan praktik akad jual beli harus sesuai aturan syariat Islam. Menurut mayoritas kalangan ulama bahwa rukun dari jual beli ada tiga, yaitu: orang yang berakad penjual dan pembeli (*aqīd*), ijab dan qabul (*sigat*), nilai tukar barang dan barang yang dibeli (*ma'qud alaih*).<sup>69</sup> Adapun syarat dari masing-masing akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Aqīd* yaitu orang yang melakukan akad

Mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat bagi orang yang melakukan akad adalah berakal, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), tidak boros dan *balig* atau dewasa. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku akad keduanya harus baligh dan berakal sehingga orang yang belum dewasa dan orang gila tidak sah melakukan akad. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat

---

<sup>67</sup> Muhammad Zidane Noor, "Jual Beli Tanaman Hias di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), hlm. 2. Diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/21846/>, pada 1 Juni 2023.

<sup>68</sup> Ismelia Fathonah, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/13235/>, pada 31 Oktober 2023.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

bahwa seseorang yang akan melakukan akad tidak harus baligh namun cukup *mumayyiz* saja namun disyaratkan harus dengan persetujuan atau atas izin walinya.<sup>70</sup>

Para pihak yang melakukan akad pada akad jual beli tumbuhan yang dilindungi pada kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah tergolong cakap hukum, dewasa atau baligh, berakal dan *mumayyiz* atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari usia para pihak yaitu penjual dan pembeli yang berumur rata-rata diatas 21 tahun. Pelaksanaan akad juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan sendiri, tidak boros dan juga saling rela atau *ridho*.

2. Ijab dan qabul (*sigat*)

Ijab adalah perkataan penjual, contohnya seperti, “saya jual barang ini”. Qabul adalah ucapan dari pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu bahwa yang menyatakan jual beli itu atas suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing masing.<sup>71</sup> Pada akad jual beli tumbuhan yang dilindungi pada kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ijab kabul dilaksanakan secara langsung dengan pernyataan yang saling dimengerti oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

3. Nilai tukar barang dan barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

<sup>70</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389.

<sup>71</sup> Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 278.

Syarat dari nilai tukar barang yaitu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Selain itu Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.<sup>72</sup> Pada akad jual beli tumbuhan yang dilindungi pada kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas nilai tukar yang digunakan berupa uang yang sah secara hukum untuk digunakan bertransaksi. Selain menggunakan uang secara langsung, dengan perkembangan zaman yang semakin canggih terapat pula yang melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Mengenai harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual adalah harga yang sudah disepakati dan sudah melewati proses tawar menawar sehingga sudah jelas dan saling ridho antara keduanya.

Syarat dari barang yang dibeli yaitu ada manfaatnya, barang itu ada, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, barang itu milik sendiri dan suci.<sup>73</sup> Pada akad jual beli tumbuhan yang dilindungi pada kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas barang yang dijual belikan berupa tanaman hias. Barang yang dijual dapat dimanfaatkan, tanaman hias dapat dimanfaatkan salah satunya untuk menghias taman. Barang tersebut ada, jual beli tanaman hias pada kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas barangnya ada dan tersedia di kios. Syarat selanjutnya tidak dibatasi waktunya, tanaman hias yang telah dibeli akan menjadi milik pembeli

---

<sup>72</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

<sup>73</sup> Hariman Surya S dan Koko Khaerudin, *Fikih Muammalah*, hlm. 128.

seutuhnya sehingga tidak ada batasan waktu yang berikan. Barang yang dijual belikan dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, kebanyakan tanaman hias yang dijual di kios bisa langsung diserahkan meskipun ada beberapa tanaman yang keberadaannya tidak di kios atau di rumah namun penjual akan sesegera mungkin untuk menyerahkan barang yang di pilih secepat mungkin sesuai pesanan. Syarat yang berikutnya yaitu barangnya milik sendiri, tanaman yang dijual murni milik penjual baik hasil dari pembelian maupun penangkaran atau budidaya. Syarat yang terakhir adalah barang yang dijual itu suci dan halal, tanaman yang dijual suci namun terdapat beberapa tanaman yang masuk kedalam kategori dilindungi oleh negara.

Hal tersebut sesuai dengan yang terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasil dari wawancara menyebutkan bahwa baik dari penjual maupun pembeli terdapat dari mereka yang mengetahui beberapa jenis tumbuhan tersebut masuk kedalam kategori dilindungi.

Pada dasarnya barang yang dijual belikan disini berupa tanaman hias yang suci hukumnya. Namun karena terdapat beberapa jenis yang masuk

kedalam kategori dilindungi maka status hukumnya pun berubah menjadi haram karena adanya dalil yang mengharamkannya hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu transaksi atau akad yang awalnya dibolehkan dapat berubah hukumnya menjadi haram ketika terdapat dalil yang mengharamkannya dimana pada hal ini berupa regulasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalil yang mengharamkannya yaitu ada pada pasal Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam kehidupan hidup atau mati. Pasal tersebut menegaskan bahwa tumbuhan tersebut dilarang untuk diperniagakan, artinya objek tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Penjelasan lain terdapat pada kaidah fikih lainnya yaitu

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا مَّ وَيَرْفَعُ الْجِلَافَ

“Keputusan Pemerintah bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan perbedaan”<sup>74</sup>

<sup>74</sup> A. Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2006), Hlm. 147.

Syariat menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut persoalan kemasyarakatan dengan tujuan untuk penyeragaman amaliah.<sup>75</sup> Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat wajib menaati aturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tetapi disisi lain, objek tanaman yang diperjualbelikan kebanyakan merupakan hasil dari penangkaran atau budidaya yang dilakukan oleh penjual, kendati demikian pemerintah mengambil kebijakan selanjutnya yang diatur dala Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar hal itu sejalan dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعِيَّةِ مَنْوُطًا بِالمَسْلَحَةِ  
 “Tindakan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin (rakyat) harus berdasarkan pada kemaslahatan.”<sup>76</sup>

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap Tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.<sup>77</sup> Tentunya dalam kebijakan ini seorang pemimpin yang dalam hal ini pemerintah berupaya bisa menyikapi persoalan yang berhubungan dengan rakyat tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam dan harus melihat sisi

<sup>75</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), Hlm. 90.

<sup>76</sup> A. Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih*, Hlm. 154

<sup>77</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 124.

kemaslahatannya. Kebijakan ini dilandaskan pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi:

#### Pasal 9

- 1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri.
- 2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.
- 3) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan dasar pertimbangan :
  - a) batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
  - b) profesionalisme kegiatan penangkaran;
  - c) tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar kualifikasi penangkaran diatur oleh Menteri.

#### Pasal 10

- 1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan.
- 2) Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin menteri maka para penjual yang melakukan penangkaran tumbuhan dilindungi di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas diperbolehkan selama memiliki surat izin yang diberikan oleh kementerian.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu, maka apabila para penjual di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas memiliki izin untuk melakukan penangkaran maka secara otomatis akan mendapat izin untuk menjual hasil dari penangkarannya tersebut selama standar kualifikasinya terpenuhi. Ketentuan mengenai kualifikasi penangkaran diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

Hasil penangkarann berupa tanaman yang dilindungi dapat diperdagangkan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Meskipun tanaman tersebut dalam kategori dilindungi namun apabila tanaman merupakan hasil dari penangkaran yang sudah memiliki izin maka tanaman tersebut merupakan tumbuhan yang tidak dilindungi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 3 yang merujuk kepada Pasal 34 bahwa terapat tumbuhan yang tetap berstatus dilindungi meskipun hasil penangkaran yaitu jenis Raflesia. Terkait perizinan untuk melakukan penangkaran lebih lanjut

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif Hukum Islam praktik akad jual beli tumbuhan yang dilindungi di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tersebut telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada walaupun terdapat kecacatan pada objek akadnya yaitu tumbuhan yang dijual. Kecacatan tersebut dikarenakan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang masuk kedalam kategori dilindungi. Namun, karena para penjual melakukan penangkaran dan budidaya sendiri maka tanaman hasil penangkaran tersebut halal dengan catatan harus memiliki izin dari kementerian untuk melakukan penangkaran dan perdagangan. Selain itu juga dalam praktik akad jual beli tumbuhan yang dilindungi di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad jual beli yang menjadi kesepakatan ulama ahli fikih.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat praktik jual beli tumbuhan yang dilindungi pada kios tanaman hias yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Praktik jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mana sebagian besar dari mereka mengetahui keberadaan tumbuhan dilindungi namun tidak secara terperinci jenis tumbuhan apa saja yang tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, sehingga terjadilah praktik jual beli tumbuhan dilindungi tersebut. Kebanyakan jenis tumbuhan yang dilindungi itu merupakan hasil budidaya dari penjual yang merupakan pemilik kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
2. Praktik akad jual beli tumbuhan yang dilindungi di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tersebut telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada walaupun terdapat kecacatan pada objek akadnya yaitu tumbuhan yang dijual. Kecacatan tersebut dikarenakan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang masuk kedalam kategori dilindungi.

Namun, karena kebanyakan para penjual melakukan penangkaran dan budidaya sendiri maka tanaman hasil penangkaran tersebut halal hukumnya dengan catatan harus memiliki izin dari kementerian terkait untuk melakukan penangkaran dan perdagangan. Namun karena dari para penjual tersebut belum memiliki izin maka status hukumnya masih haram sampai mereka memiliki surat izin. Selain itu juga dalam praktik akad jual beli tumbuhan yang dilindungi di kios tanaman hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad jual beli yang menjadi kesepakatan ulama ahli fikih.


#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan saran yang bisa di jadikan refleksi bersama dari seluruh elemen yang ada

1. Peran aktif dari unsur pemerintah khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sosialisasi secara intens dan berkelanjutan Kepada masyarakat mengenai kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
2. Pemerintah, mahasiswa serta Majelis Ulama Indonesia memberikan pemahaman dan kajian secara mendalam masyarakat tentang bagaimana prosedur perdagangan tumbuhan dilindungi yang baik dan benar menurut hukum positif maupun Hukum Islam.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum membuat terobosan hukum maupun pengembangan hukum yang kuat dalam penanganan kasus yang

mengancam keseimbangan ekosistem seperti tindak pidana jual beli tumbuhan dilindungi guna keberlangsungan tumbuhan agar bisa lestari.

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA dan Cabang Dinas Kehutanan bersinergi dengan kepolisian berperan aktif dan mengambil langkah tegas dalam melakukan upaya guna mencegah meningkatnya jumlah tindak pidana kejahatan jual beli tumbuhan illegal.
5. Masyarakat khususnya kelompok pedagang sebisa mungkin memiliki surat izin baik untuk penangkaran maupun pengedaran perdagangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun BKSDA.
6. Masyarakat harus lebih selektif lagi dalam memilih dan memilih barang yang akan dijadikan objek jual beli.
7. Seluruh elemen masyarakat harus sadar dan patuh akan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan alam agar kelak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al Bani, M Nashiruddin. *Shahih Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Ariyadi, Syaikh dan Norwili. *Fikih Muammalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Djawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Dyantami, Karin Puteri, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perniagaan Tumbuhan Yang Jumlahnya Terbatas". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. IV, No. 3, 2022.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah- kaidah Fikih*. Jakarta: Pramedia Grup, 2006.
- Ernawati, Waridah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991.
- Fathonah, Ismelia. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor". Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Hamidi, Muh. Najib. "Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.

K, Adrian. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut Dan Memporniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)”. Universitas Hasanuddin, 2021.

Kaharuddin, Kaharuddin. “Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi”. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*. Vol. 9, No. 1, 2020.

Khoeriyah, Imroatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Pedaging Di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Khusna, Fathia Nur, dkk. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Murabahaha pada Perbankan Syariah”. *Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 1, No. 2, 2021.

Kusmaini. “Pemanfaatan Alat Peraga Tumbuhan Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Tentang Hubungan Antara Struktur Dan Bagian Tumbuhan Dengan Fungsinya Bagi Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 1 Menduran Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017”. *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganessa*. Vol. 4, No. 2, 2017.

Kusmana, Cecep, and Agus Hikmat. “Keanekaragaman Hayati Flora Di Indonesia”. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. Vol. 5, No. 2, 2015.

Mahmudah, Siti. *Hisyorisitas Syari'ah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*. Yogyakarta: LKS, 2016.

Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2001.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Noor, Muhammad Zidane. “Jual Beli Tanaman Hias Di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)”. Universitas Islam Negeri Antasari, 2023.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: T.P, 2014.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media

Sahabat Cendekia, 2019.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media SahabatCendekia, 2019.

Nurhayati. “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”. *Jurnal Akuntansi*. Qamarul Vol. 18, no. 1, 2017.

Pamungkas, Fajar Tri. “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita, 1983.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman Ghazali, Adul, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali Press, 2016. Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2013.

Rugayah, Dkk. *Tumbuhan Langka Indonesia*. Jakarta : Lipi Press, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: SuluhMedia, 2018.

Sinaya, Wina. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi yang Terbuat dari Kulit Bintang Langka”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Sumarto. Saroyo Dkk. *Biologi Konservasi*. Bandung : CV Patra Media, 2012.

Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Kepenulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. T.k: T.p, T.t.

Surya S d, Hariman dan Koko Khaerudin. *Fikih Muammalah Teori dan*

*Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Surya S, Hariman dan Koko Khaerudin. *Fikih Muammalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syarifuddin, Amir Ahmad. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2003.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Diponegoro, 2019),

Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Zuhaili, Wahhab. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



*Lampiran 1*  
*Surat Riset Individual*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-3033/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 20 Desember 2023

Kepada Yth:  
**Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Banyumas**  
Di  
Banyumas

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Iskandar
2. NIM : 1917301041
3. Semester/ Program Studi : IX/HES
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa Mergasana 07/02, Kec. Kertanegara, Kab Purbalingga
6. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tumbuhan yang Dilindungi (Studi Kasus pada Kios Tanaman Hias di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tumbuhan yang dilindungi.
2. Tempat/Lokasi : Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Banyumas.
3. Waktu Penelitian : Senin, 4 Desember – Senin, 18 Desember 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An, Dekan.  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
M. Wildan Humaidi



*Lampiran 2*  
*Pedoman Wawancara*

1. Pedoman Wawancara Penjual (Pemilik Kios Tanaman Hias)
  - a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?
  - b. Apakah jenis tumbuhan yang dilindungi banyak di minati pembeli?  
Sebutkan?
  - c. Apakah ada kunjungan maupun penyuluhan untuk keperluan pemeriksaan tanaman dilindungi dari dinas terkait?
  - d. Kapan saudara melakukan jual beli tumbuhan yang dilindungi?
  - e. Apakah saudara membudidayakan tanaman langka maupun tanaman yang dilindungi?
  - f. Bagaimana cara saudara mempertahankan populasi agar tidak punah?
  - g. Siapa saja yang membeli tumbuhan tersebut?
2. Pedoman Wawancara Pembeli
  - a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?
  - b. Berapa lama saudara menyukai atau menekuni hobi tersebut?
  - c. Hal apa yang mendasari saudara menginginkan tumbuhan tersebut?
  - d. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut?
  - e. Apakah terdapat paksaan dalam membeli tumbuhan tersebut?
  - f. Dimana saudara membeli tumbuhan tersebut?
3. Pedoman Wawancara Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
  - a. Bagaimana tugas dan fungsi dari CDK Wilayah VI Jawa Tengah?
  - b. Bagaimana tumbuhan dikatakan pada suatu wilayah dilindungi?

- c. Apakah dari pihak CDK pernah melakukan penyuluhan maupun kunjungan mengenai tumbuhan yang dilindungi?
- d. Apakah pihak CDK mengetahui terdapat jual beli tumbuhan yang dilindungi?
- e. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan yang dilindungi?
- f. Apa saja tumbuhan endemic yang dilindungi pada *Ex-Situ* Kebun Raya Baturraden?



*Lampiran 3*  
*Hasil Wawancara*

1. Hasil Wawancara Penjual (Pemilik Kios Tanaman Mendiina Magnifica)

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban : Iya mengetahui, seperti kantong semar itu biasanya ada di hutan hutan, bunga edelweis, anggrek juga

- b. Apakah jenis tumbuhan yang dilindungi banyak di minati pembeli?  
Sebutkan?

Jawaban : Kalau disini biasanya jenis anggrek yang banyak disukai, seperti anggrek bulan jawa

- c. Apakah ada kunjungan maupun penyuluhan untuk keperluan pemeriksaan tanaman dilindungi dari dinas terkait?

Jawaban : Tidak pernah ada dalam hal itu,

- d. Kapan saudara melakukan jual beli tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban : Sudah sejak 30 tahun yang lalu, dan merupakan warisan dari orang tua turun temurun dan sudah pada generasi ke dua

- e. Apakah saudara membudidayakan tanaman langka maupun tanaman yang dilindungi?

Jawaban : Banyak jenis tanaman yang di budidayakan pada kios ini, jenis tumbuhan anggrek juga banyak

- f. Bagaimana cara saudara mempertahankan populasi agar tidak punah?

Jawaban : Untuk tumbuhan anggrek sendiri di kios ini dilakukan dengan cara di stek atau perkawinan silang agar bisa menjadi jenis baru

- g. Siapa saja yang membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban : Para pembeli biasanya merupakan orang luar kota, dan juga beberapa penyuka tanaman hias

2. Hasil Wawancara Penjual (Pemilik Kios Tanaman Uki Sulis)

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban : Tidak mengetahui hal tersebut

- b. Apakah jenis tumbuhan yang dilindungi banyak di minati pembeli?  
Sebutkan?

Jawaban : seperti tanaman hias jenis kaktus yang sering dibeli karena gampang dalam perawatan

- c. Apakah ada kunjungan maupun penyuluhan untuk keperluan pemeriksaan tanaman dilindungi dari dinas terkait?

Jawaban : sejauh ini belum ada yang melakukan hal tersebut

- d. Kapan saudara melakukan jual beli tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban : kurang lebih 10 tahun

- e. Apakah saudara membudidayakan tanaman langka maupun tanaman yang dilindungi?

Jawaban : ada beberapa tanaman yang di ambil dari hutan, juga ada membudidayakan tanaman pinang jawa dan juga palem jawa

- f. Bagaimana cara saudara mempertahankan populasi agar tidak punah?

Jawaban : tentunya tumbuhan disini di rawaat disiram dan di pupuk agar tetap terjaga

- g. Siapa saja yang membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban : beberapa dari kolektor ada juga biasanya dari jasa yang buat menghias taman

3. Hasil Wawancara Penjual (Pemilik Kios Tanaman Lotus Indah)

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban : iya tahu beberapa tumbuhan dilindungi

- b. Apakah jenis tumbuhan yang dilindungi banyak di minati pembeli?  
Sebutkan?

Jawaban : banyak yang nyari karena indah dan mudah di budidayakan

- c. Apakah ada kunjungan maupun penyuluhan untuk keperluan pemeriksaan tanaman dilindungi dari dinas terkait?

Jawaban : sejauh ini belum pernah ada

- d. Kapan saudara melakukan jual beli tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban : sudah sejak lama dan merupakan turun temurun dari keluarga

- e. Apakah saudara membudidayakan tanaman langka maupun tanaman yang dilindungi?

Jawaban : tidak ada, namun ada beberapa tanaman yang di budidayakan di belakang rumah

- f. Bagaimana cara saudara mempertahankan populasi agar tidak punah?

Jawaban : dengan cara beberapa tanaman itu dilakukan stek

- g. Siapa saja yang membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban : biasanya pembeli lokal dan pembeli wisatawan

4. Hasil Wawancara Penjual (Pemilik Kios Tanaman Kemuning Florist)

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban : iya tahu beberapa jenis tumbuhan dilindungi

- b. Apakah jenis tumbuhan yang dilindungi banyak di minati pembeli?  
Sebutkan?

Jawaban : tentunya biasanya banyak karena kolektor juga biasanya suka mengoleksi tumbuhan tersebut

- c. Apakah ada kunjungan maupun penyuluhan untuk keperluan pemeriksaan tanaman dilindungi dari dinas terkait?

Jawaban: kalo dari dinas sendiri sangat jarang ada, kalau pun ada biasanya tidak sampai ke kios kios

- d. Kapan saudara melakukan jual beli tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban: sudah sejak lama kurang lebih 30 tahun

- e. Apakah saudara membudidayakan tanaman langka maupun tanaman yang dilindungi?

Jawaban: ada beberapa jenis tanaman anggrek yang di ambil dari hutan dan juga di budidayakan sendiri namun terbatas

- f. Bagaimana cara saudara mempertahankan populasi agar tidak punah?

Jawaban: dibudidayakan, kemudian ada yang di kasih pupuk juga

- g. Siapa saja yang membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: untuk pembeli mayoritas adalah wisatawan dan beberapa juga dari kolektor tumbuhan

5. Hasil Wawancara Penjual (Pemilik Kios Tanaman Putra Lotus Indah)

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban: iya tahu beberapa jenis seperti tumbuhan raflessia, kantong semar

- b. Apakah jenis tumbuhan yang dilindungi banyak di minati pembeli?  
Sebutkan?

Jawaban: kalo tumbuhan di sini variasi untuk yang diminati

- c. Apakah ada kunjungan maupun penyuluhan untuk keperluan pemeriksaan tanaman dilindungi dari dinas terkait?

Jawaban: tidak ada terkait hal tersebut

- d. Kapan saudara melakukan jual beli tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban: sudah sejak dari 8 tahun yang lalu.

- e. Apakah saudara membudidayakan tanaman langka maupun tanaman yang dilindungi?

Jawaban: beberapa jenis tumbuhan memang di ambil dari hutan

- f. Bagaimana cara saudara mempertahankan populasi agar tidak punah?

Jawaban: biasanya untuk hal tersebut di lakukan stek atau perkawinan silang

- g. Siapa saja yang membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: biasanya pembeli dari wisatawan lokal dan pembeli luar kota

6. Hasil Wawancara Pembeli

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban: Iya tahu beberapa jenis tumbuhan itu dilindungi

- b. Berapa lama saudara menyukai atau menekuni hobi tersebut?

Jawaban: Sejak kecil karena di ajari oleh ibu

- c. Hal apa yang mendasari saudara menginginkan tumbuhan tersebut?

Jawaban: karena dari bentuknya itu dilihat indah dan juga menjadi sejuk di halaman

d. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut?

Jawaban: kalau untuk merawat tumbuhan ini paling cuma di siram setiap pagi dan sore

e. Apakah terdapat paksaan dalam membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: tidak ada sama sekali

f. Dimana saudara membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: ada yang dikasih oleh saudara dan beberapa beli di daerah baturraden

#### 7. Hasil Wawancara Pembeli

a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban: setahu saya tidak

b. Berapa lama saudara menyukai atau menekuni hobi tersebut?

Jawaban: kurang lebih suka dalam hal ini selama 1.5 tahun belakang

c. Hal apa yang mendasari saudara menginginkan tumbuhan tersebut?

Jawaban: karena memang tumbuhan itu menarik, dan gampang dalam merawatnya

d. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut?

Jawaban: paling di siram pada pagi hari terus sebulan sekali biasanya di kasih pupuk

e. Apakah terdapat paksaan dalam membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: tidak ada dalam jual beli tersebut

f. Dimana saudara membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: saya membelinya bersama orang tua di purbalingga

8. Hasil Wawancara Pembeli

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban: iya mengetahui beberapa seperti bunga edelweis, kantong semar

- b. Berapa lama saudara menyukai atau menekuni hobi tersebut?

Jawaban: sudah dari kecil saya menyukai tumbuhan

- c. Hal apa yang mendasari saudara menginginkan tumbuhan tersebut?

Jawaban: karena orang tua dulu yang mengajari saya dan juga untk menjaga keseimbangan alam

- d. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut?

Jawaban: dengan disiram secara rutin

- e. Apakah terdapat paksaan dalam membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: tentu tidak ada karena saya sendiri suka dan tertarik dengan tumbuhan itu

- f. Dimana saudara membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: waktu itu membeli diluar kota daerah wonosobo

9. Hasil Wawancara Pembeli

- a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban: tentu tahu ada tapi tidak semuanya

- b. Berapa lama saudara menyukai atau menekuni hobi tersebut?

Jawaban: kurang lebih 3 tahun lalu

- c. Hal apa yang mendasari saudara menginginkan tumbuhan tersebut?

Jawaban: karena dulu pas ketika masih covid-19 itu dirumah saja akhirnya untuk mengisi waktu luang di gunakan untuk merawat tumbuhan

d. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut?

Jawaban: paling Cuma disiram dan seskali diberi pupuk

e. Apakah terdapat paksaan dalam membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: tidak ada sama sekali

f. Dimana saudara membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: ada yang pesan lalu di antar sama ada yang beli di baturraden

#### 10. Hasil Wawancara Pembeli

a. Apakah saudara tahu bahwa beberapa dari jenis tanaman itu dilindungi?

Jawaban: tidak tahu hal tersebut

b. Berapa lama saudara menyukai atau menekuni hobi tersebut?

Jawaban: 3 tahun belakang semenjak ada covid-19 jadi untuk mengisi waktu luang ya dengan berkebun

c. Hal apa yang mendasari saudara menginginkan tumbuhan tersebut?

Jawaban: karena tentunya indah di lihat mata dan menyegarkan

d. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut?

Jawaban: biasanya rutin di siram dan di bersihkan dari daun yang pada busuk

e. Apakah terdapat paksaan dalam membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: tidak ada sama sekali

f. Dimana saudara membeli tumbuhan tersebut?

Jawaban: dulu saya membelinya di daerah baturraden

#### 11. Hasil Wawancara Cabang Dinas Kehutanan VI Jawa Tengah

a. Bagaimana tugas dan fungsi dari CDK Wilayah VI Jawa Tengah?

Jawaban: adapun tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Kehutanan yaitu membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian dinas sub urusan kehutanan diwilayah kerjanya, sedangkan fungsi Cabang Dinas Kesehatan di antaranya Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya. Kordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya. Evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Bagaimana tumbuhan dikatakan pada suatu wilayah dilindungi?

Jawaban: status tumbuhan di Indonesia dapat di tentukan melalui tiga parameter yaitu, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, *International Union For Conservation of Nature and Nature Resources* (IUCN) atau *World Conservation Union*, dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

- c. Apakah dari pihak CDK pernah melakukan penyuluhan maupun kunjungan mengenai tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban : untuk melakukan kunjungan ke kios tanaman hias belum pernah melakukan hal tersebut, namun lebih terfokus

- d. Apakah pihak CDK mengetahui terdapat jual beli tumbuhan yang dilindungi?


Jawaban : kalau untuk sampai ke ranah jual beli tumbuhan yang dilindungi dari pihak CDK sendiri belum ada laporan tersebut

- e. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan yang dilindungi?

Jawaban : upaya yang dilakukan sampai saat ini melakukan pelestarian tumbuhan seperti penanaman tumbuhan yang gampang untuk di budidaya seperti pemberian pohon bibit ulin kayu jati dsb

- f. Apa saja tumbuhan endemic yang dilindungi pada *Ex-Situ* Kebun Raya Baturraden?

Jawaban : ada jenis dari beberapa jenis kantong semar dari lereng Gunung Slamet



*Lampiran 4*

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG  
JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- b. bahwa penetapan tumbuhan yang dilindungi dan/atau perubahan dari tumbuhan yang dilindungi menjadi tumbuhan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan pengawetan sumberdaya alam hayati dengan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan kondisi faktual populasi tumbuhan di alam dan di masyarakat;

- c. bahwa penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual populasi dan peredaran jenis tumbuhan, serta adanya jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah masuk dalam target produksi Rencana Kerja Tahunan dalam pemanfaatan hutan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau rencana pembukaan lahan pada Izin Pemanfaatan Kayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (2) Kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Menteri.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 1A diubah dan menyisipkan ayat baru yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Penetapan tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- (1a) Penetapan jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. banyaknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang sudah menebang jenis tumbuhan/pohon yang dilindungi;
  - b. banyaknya tumbuhan/pohon yang dilindungi, terkendala dalam proses penatausahaan hasil hutan, sehingga tidak bisa keluar atau dipasarkan;
  - c. adanya permasalahan hukum ketika pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam melakukan penebangan di areal kerjanya atas tumbuhan/pohon yang dilindungi;
  - d. banyaknya Industri Primer Hasil Hutan yang menerima dan mempunyai stok/persediaan baik dalam bentuk kayu bulat maupun kayu olahan jenis tumbuhan/pohon yang dilindungi, tidak dapat dipasarkan dan pasokan bahan baku industri menjadi terkendala; dan/atau
  - e. banyaknya Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah terbit dan statusnya masih dalam perjalanan menjadi tidak berlaku padahal kayu bulat tersebut berasal dari Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap jenis satwa burung memperhatikan kondisi di masyarakat terdiri atas:
  - a. banyaknya penangkaran;

- b. banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat; dan/atau
  - c. lomba/kontes.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR  
 P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG  
 JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
<b>SATWA</b>		
<b>1. MAMALIA</b>		
	<b>Balaenopteridae</b>	
1.	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	paus tombak
2.	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	paus minke antartika
3.	<i>Balaenoptera borealis</i>	paus sei
4.	<i>Balaenoptera edeni</i>	paus <i>edeni</i>
5.	<i>Balaenoptera musculus</i>	paus biru
6.	<i>Balaenoptera omurai</i>	paus omura
7.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	paus bongkok
	<b>Bovidae</b>	
8.	<i>Bos javanicus</i>	banteng
9.	<i>Bubalus depressicornis</i>	anoa dataran rendah
10.	<i>Bubalus quarlesi</i>	anoa gunung
11.	<i>Capricornis sumatraensis</i>	kambing hutan sumatera
	<b>Canidae</b>	
12.	<i>Cuon alpinus</i>	anjing ajag
	<b>Cercopithecidae</b>	
13.	<i>Macaca maura</i>	monyet darre
14.	<i>Macaca nigra</i>	monyet yaki
15.	<i>Macaca ochreata</i>	monyet digo
16.	<i>Macaca pagensis</i>	beruk mentawai
17.	<i>Macaca tonkeana</i>	monyet boti
18.	<i>Nasalis larvatus</i>	bekantan
19.	<i>Presbytis comata</i>	lutung surili
20.	<i>Presbytis frontata</i>	lutung jirangan
21.	<i>Presbytis melalophos</i>	lutung simpai
22.	<i>Presbytis natunae</i>	kekah
23.	<i>Presbytis potenziani</i>	lutung joja
24.	<i>Presbytis rubicunda</i>	lutung merah
25.	<i>Presbytis thomasi</i>	lutung kedih
26.	<i>Simias concolor</i>	lutung simakobu
27.	<i>Trachypithecus auratus</i>	lutung budeng

28.	<i>Trachypithecus cristatus</i>	lutung kelabu
	<b>Cervidae</b>	
29.	<i>Axis kuhlii</i>	rusa bawean
30.	<i>Muntiacus muntjak</i>	kijang muncak
31.	<i>Muntiacus atherodes</i>	kijang kuning
32.	<i>Rusa timorensis</i>	rusa timor
33.	<i>Rusa unicolor</i>	rusa sambar
	<b>Delphinidae</b>	
34.	<i>Delphinus capensis</i>	lumba lumba moncong panjang
35.	<i>Feresa attenuata</i>	paus pemangsa kerdil
36.	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	paus pilot bersirip pendek
37.	<i>Grampus griseus</i>	lumba-lumba risso
38.	<i>Lagenodelphis hosei</i>	lumba-lumba fraser
39.	<i>Orcaella brevirostris</i>	pesut mahakam
40.	<i>Orcinus orca</i>	paus pembunuh, paus seguni
41.	<i>Peponocephala electra</i>	paus kepala melon
42.	<i>Pseudorca crassidens</i>	paus pemangsa palsu
43.	<i>Sousa chinensis</i>	lumba-lumba bongkok
44.	<i>Stenella attenuata</i>	lumba-lumba totol
45.	<i>Stenella coeruleoalba</i>	lumba-lumba garis
46.	<i>Stenella longirostris</i>	lumba-lumba moncong panjang
47.	<i>Steno bredanensis</i>	lumba-lumba gigi kasar
48.	<i>Tursiops aduncus</i>	lumba-lumba hidung botol indopasifik
49.	<i>Tursiops truncatus</i>	lumba-lumba hidung botol
	<b>Dugongidae</b>	
50.	<i>Dugong dugon</i>	duyung
	<b>Elephantidae</b>	
51.	<i>Elephas maximus</i>	gajah asia
	<b>Felidae</b>	
52.	<i>Catopuma badia</i>	kucing merah
53.	<i>Catopuma temminckii</i>	kucing emas
54.	<i>Neofelis diardi</i>	macan dahan
55.	<i>Panthera pardus melas</i>	harimau tutul/ macan tutul
56.	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	harimau sumatera
57.	<i>Pardofelis marmorata</i>	kucing batu
58.	<i>Prionailurus bengalensis</i>	kucing kuwuk
59.	<i>Prionailurus planiceps</i>	kucing tandang
60.	<i>Prionailurus viverrinus</i>	kucing bakau
	<b>Hominidae</b>	
61.	<i>Pongo abelii</i>	mawas sumatera/ orangutan sumatera
62.	<i>Pongo pygmaeus</i>	mawas kalimantan/ orangutan kalimantan
63.	<i>Pongo tapanuliensis</i>	mawas tapanuli/ orangutan tapanuli
	<b>Hylobatidae</b>	
64.	<i>Hylobates agilis</i>	owa ungko
65.	<i>Hylobates albibarbis</i>	owa jenggot putih
66.	<i>Hylobates klossii</i>	owa bilau
67.	<i>Hylobates lar</i>	owa serudung

68.	<i>Hylobates moloch</i>	owa jawa
69.	<i>Hylobates muelleri</i>	owa kalawat
70.	<i>Symphalangus syndactylus</i>	owa siamang
	<b>Hystriidae</b>	
71.	<i>Hystrix javanica</i>	landak jawa
	<b>Leporidae</b>	
72.	<i>Nesolagus netscheri</i>	kelinci sumatera
	<b>Lorisidae</b>	
73.	<i>Nycticebus coucang</i>	kukang
74.	<i>Nycticebus javanicus</i>	kukang jawa
75.	<i>Nycticebus menagensis</i>	kukang kalimantan
	<b>Macropodidae</b>	
76.	<i>Dendrolagus dorianus</i>	kangguru pohon ndomea
77.	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	kangguru pohon hias
78.	<i>Dendrolagus inustus</i>	kangguru pohon wakera
79.	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	kangguru pohon mbaiso
80.	<i>Dendrolagus ursinus</i>	kangguru pohon nemena
81.	<i>Thylogale browni</i>	pelandu nugini
82.	<i>Thylogale brunii</i>	pelandu aru
83.	<i>Thylogale stigmatica</i>	pelandu merah
	<b>Manidae</b>	
84.	<i>Manis javanica</i>	trenggiling
	<b>Mustelidae</b>	
85.	<i>Arctonyx collaris</i>	sigung sumatera
86.	<i>Lutra lutra</i>	berang-berang pantai
87.	<i>Lutra sumatrana</i>	berang-berang gunung
88.	<i>Lutrogale perspicillata</i>	berang-berang wregul
	<b>Phalangeridae</b>	
89.	<i>Ailurops melanotis</i>	kuskus talaud
90.	<i>Phalanger alexandrae</i>	kuskus gebe
91.	<i>Phalanger carmelitae</i>	kuskus gunung
92.	<i>Phalanger gymnotis</i>	kuskus guannal
93.	<i>Phalanger intercastellanus</i>	kuskus selatan
94.	<i>Phalanger matabiru</i>	kuskus matabiru
95.	<i>Phalanger rothschildi</i>	kuskus obi
96.	<i>Phalanger sericeus</i>	kuskus yaben
97.	<i>Phalanger vestitus</i>	kuskus siku putih
98.	<i>Spilocuscus maculatus</i>	kuskus pontai
99.	<i>Spilocuscus papuensis</i>	kuskus scham-scham
100.	<i>Spilocuscus rufoniger</i>	kuskus bohai
101.	<i>Strigocuscus celebensis</i>	kuskus tembung
102.	<i>Strigocuscus pelengensis</i>	kuskus peleng
	<b>Phocoenidae</b>	
103.	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	lumba-lumba hitam tak bersirip
	<b>Physeteridae</b>	
104.	<i>Kogia breviceps</i>	paus lodan kecil jauba
105.	<i>Kogia sima</i>	paus lodan kecil
106.	<i>Physeter macrocephalus</i>	paus sperma

	<b>Prionodontidae</b>	
107.	<i>Prionodon linsang</i>	musang lingsang
	<b>Pteropodidae</b>	
108.	<i>Acerodon humilis</i>	codot talaud
109.	<i>Neopteryx frosti</i>	codot gigi kecil
110.	<i>Pteropus pumilus</i>	kalong talaud
	<b>Rhinocerotidae</b>	
111.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	badak sumatera
112.	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	badak jawa
	<b>Scuridae</b>	
113.	<i>Iomys horsfieldi</i>	cukbo ekor merah
114.	<i>Lariscus hosei</i>	bokol borneo
	<b>Suidae</b>	
115.	<i>Babryrousa babyrussa</i>	babirusa tualangio
	<b>Tachyglossidae</b>	
116.	<i>Tachyglossus aculeatus</i>	nokdiak moncong pendek
117.	<i>Zaglossus bruijni</i>	nokdiak moncong panjang
	<b>Tapiridae</b>	
118.	<i>Tapirus indicus</i>	tapir tenuk
	<b>Tarsiidae</b>	
119.	<i>Tarsius bancanus</i>	krabuku ingkat
120.	<i>Tarsius dentatus</i>	krabuku diana
121.	<i>Tarsius lariang</i>	tarsius lariang
122.	<i>Tarsius pelengensis</i>	krabuku peleng
123.	<i>Tarsius pumilus</i>	krabuku kecil
124.	<i>Tarsius sangirensis</i>	krabuku sangihe
125.	<i>Tarsius tarsier</i>	krabuku tangkasi
126.	<i>Tarsius tumpara</i>	tarsius siau
	<b>Tragulidae</b>	
127.	<i>Tragulus javanicus</i>	pelanduk kancil
128.	<i>Tragulus kanchil</i>	kancil kecil
129.	<i>Tragulus napu</i>	pelanduk napu
	<b>Ursidae</b>	
130.	<i>Helarctos malayanus</i>	beruang madu
	<b>Viverridae</b>	
131.	<i>Arctictis binturong</i>	binturong
132.	<i>Cynogale bennettii</i>	musang air
133.	<i>Macrogalidia musschenbroekii</i>	musang sulawesi
	<b>Ziphiidae</b>	
134.	<i>Indopacetus pacificus</i>	paus hidung botol
135.	<i>Mesoplodon densirostris</i>	paus paruh <i>blainville</i>
136.	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	paus paruh bergigi <i>ginkgo</i>
137.	<i>Ziphius cavirostris</i>	paus paruh angsa
<b>II. BURUNG</b>		
	<b>Accipitridae</b>	
138.	<i>Accipiter badius</i>	elangalap shikra
139.	<i>Accipiter cirrocephalus</i>	elangalap kalung
140.	<i>Accipiter erythrauchen</i>	elangalap maluku
141.	<i>Accipiter fasciatus</i>	elangalap coklat
142.	<i>Accipiter griseiceps</i>	elangalap kepala-kelabu
143.	<i>Accipiter gularis</i>	elangalap nipon

144.	<i>Accipiter henicogrammus</i>	elangalap halmahera
145.	<i>Accipiter hiogaster</i>	elangalap kelabu
146.	<i>Accipiter melanochlamys</i>	elangalap mantel-hitam
147.	<i>Accipiter meyerianus</i>	elangalap meyer
148.	<i>Accipiter nanus</i>	elangalap kecil
149.	<i>Accipiter nisus</i>	elangalap eurasia
150.	<i>Accipiter poliocephalus</i>	elangalap pucat-sosonokan
151.	<i>Accipiter rhodogaster</i>	elangalap dada-merah
152.	<i>Accipiter soloensis</i>	elangalap p cina
153.	<i>Accipiter sylvestris</i>	elangalap tenggara
154.	<i>Accipiter trinotatus</i>	elangalap ekor-totol
155.	<i>Accipiter trivirgatus</i>	elangalap jambul
156.	<i>Accipiter virgatus</i>	elangalap besra
157.	<i>Aquila audax</i>	rajawali ekor-baji
158.	<i>Aquila fasciata</i>	elang bonelli
159.	<i>Aquila gurneyi</i>	rajawali kuskus
160.	<i>Aviceda jerdoni</i>	baza jerdon
161.	<i>Aviceda leuphotes</i>	baza hitam
162.	<i>Aviceda subcristata</i>	baza pasifik
163.	<i>Butastur indicus</i>	elang kelabu
164.	<i>Butastur liventer</i>	elang sayap-coklat
165.	<i>Butastur teesa</i>	elang mata putih
166.	<i>Buteo japonicus</i>	elang buteo
167.	<i>Circaetus gallicus</i>	elangular jari-pendek
168.	<i>Circus aeruginosus</i>	elangrawa katak
169.	<i>Circus approximans</i>	elangrawa coklat
170.	<i>Circus assimilis</i>	elangrawa tutul
171.	<i>Circus melanoleucos</i>	elangrawa tangling
172.	<i>Circus spilonotus</i>	elangrawa timur
173.	<i>Circus spilothorax</i>	elangrawa papua
174.	<i>Clanga clanga</i>	rajawali totol
175.	<i>Elanus caeruleus</i>	elang tikus
176.	<i>Erythrotriorchis buergersi</i>	elangalap bahu coklat
177.	<i>Gyps himalayensis</i>	nasar himalaya
178.	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	elanglaut perut-putih
179.	<i>Haliaastur indus</i>	elang bondol
180.	<i>Haliaastur sphenurus</i>	elang siul
181.	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	rajawali papua
182.	<i>Henicoperis longicauda</i>	elang ekor-panjang
183.	<i>Hieraaetus pennatus</i>	elang setiwel
184.	<i>Hieraaetus weiskei</i>	elang kecil
185.	<i>Ichthyophaga humilis</i>	elangikan kecil
186.	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	elangikan kepala-kelabu
187.	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	elang hitam
188.	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	elang perut-karat
189.	<i>Macheiramphus alcinus</i>	elang kelelawar
190.	<i>Megatriorchis doriae</i>	elangalap doria
191.	<i>Milvus migrans</i>	elang paria
192.	<i>Nisaetus alboniger</i>	elang gunung
193.	<i>Nisaetus bartelsi</i>	elang jawa
194.	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	elang brontok

195.	<i>Nisaetus floris</i>	elang flores
196.	<i>Nisaetus lanceolatus</i>	elang sulawesi
197.	<i>Nisaetus nanus</i>	elang wallace
198.	<i>Pandion haliaetus</i>	elang tiram
199.	<i>Pernis celebensis</i>	sikepmadu sulawesi
200.	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	sikepmadu asia
201.	<i>Spilornis cheela</i>	elangular bido
202.	<i>Spilornis kinabaluensis</i>	elangular kinabalu
203.	<i>Spilornis rufipectus</i>	elangular sulawesi
	<b>Aegithalidae</b>	
204.	<i>Psaltria exilis</i>	cerecet jawa
	<b>Alcedinidae</b>	
205.	<i>Actenoides capucinus</i>	cekakak hutan kepala-hitam
206.	<i>Actenoides concretus</i>	cekakak hutan melayu
207.	<i>Actenoides monachus</i>	cekakak hutan tunggir-hijau
208.	<i>Actenoides princeps</i>	cekakak hutan dada-sisik
209.	<i>Alcedo euryzona</i>	rajaudang kalung-biru jawa
210.	<i>Alcedo peninsulae</i>	rajaudang kalung-biru sumatera
211.	<i>Caridonax fulgidus</i>	cekakak tunggir-putih
212.	<i>Ceyx sangirensis</i>	rajaudang sangihe
213.	<i>Dacelo tyro</i>	kukabura aru
214.	<i>Tanyiptera carolinae</i>	cekakakpita numfor
215.	<i>Tanyiptera ellioti</i>	cekakakpita kofiau
216.	<i>Tanyiptera riedelii</i>	cekakakpita biak
217.	<i>Todirhamphus australasia</i>	cekakak kalung-coklat
218.	<i>Todirhamphus enigma</i>	cekakak talaud
219.	<i>Todirhamphus funebris</i>	cekakak murung
220.	<i>Todirhamphus lazuli</i>	cekakak lazuli
221.	<i>Todirhamphus saurophagus</i>	cekakak pantai
	<b>Anatidae</b>	
222.	<i>Anseranas semipalmata</i>	boha wasur
223.	<i>Cairina scutulata</i>	mentok rimba
224.	<i>Nettapus coromandelianus</i>	trutu hijau
225.	<i>Salvadorina waigiuiensis</i>	itik gunung
	<b>Apodidae</b>	
226.	<i>Aerodramus vulcanorum</i>	walet gunung
227.	<i>Hydrochous gigas</i>	walet raksasa
	<b>Ardeidae</b>	
228.	<i>Ardea alba</i>	cangak besar
229.	<i>Ardea sumatrana</i>	cangak laut
230.	<i>Ardeola bacchus</i>	blekok cina
231.	<i>Egretta eulophotes</i>	kuntul cina
232.	<i>Egretta novaehollandiae</i>	kuntul australia
233.	<i>Egretta picata</i>	kuntul belang
234.	<i>Gorsachius goisagi</i>	kowak jepang
235.	<i>Gorsachius melanolophus</i>	kowak melayu
236.	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	bambangan coklat
237.	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	bambangan hitam
238.	<i>Nycticorax caledonicus</i>	kowakmalam merah
239.	<i>Zonerodius heliosylus</i>	bambangan rimba

	<b>Bucerotidae</b>	
240.	<i>Anorrhinus galeritus</i>	enggang klihingan
241.	<i>Anthracoceros albirostris</i>	kangkareng perut-putih
242.	<i>Anthracoceros malayanus</i>	kangkareng hitam
243.	<i>Berenicornis comatus</i>	enggang jambul
244.	<i>Buceros bicornis</i>	enggang papan
245.	<i>Buceros rhinoceros</i>	enggang cula
246.	<i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i>	julang jambul-hitam
247.	<i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i>	kangkareng sulawesi
248.	<i>Rhinoplax vigil</i>	rangkong gading
249.	<i>Rhyticeros cassidix</i>	julang sulawesi
250.	<i>Rhyticeros everetti</i>	julang sumba
251.	<i>Rhyticeros plicatus</i>	julang irian
252.	<i>Rhyticeros undulatus</i>	julang emas
	<b>Burhinidae</b>	
253.	<i>Burhinus grallarius</i>	wili-wili semak
254.	<i>Esacus magnirostris</i>	wili-wili besar
	<b>Cacatuidae</b>	
255.	<i>Cacatua alba</i>	kakatua putih
256.	<i>Cacatua galerita</i>	kakatua koki
257.	<i>Cacatua goffiniana</i>	kakatua tanimbar
258.	<i>Cacatua moluccensis</i>	kakatua maluku
259.	<i>Cacatua sanguinea</i>	kakatua rawa
260.	<i>Cacatua sulphurea</i>	kakatua jambul-kuning
261.	<i>Probosciger aterrimus</i>	kakatua raja
	<b>Capitonidae</b>	
262.	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>	takur ampis-kalimantan
263.	<i>Caloramphus hayii</i>	takur ampis-sumatera
264.	<i>Psilopogon armillaris</i>	takur tohtor
265.	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	takur gedang
266.	<i>Psilopogon corvinus</i>	takur bututut
267.	<i>Psilopogon eximius</i>	takur leher-hitam
268.	<i>Psilopogon henricii</i>	takur topi-merah
269.	<i>Psilopogon javensis</i>	takur tulung-tumpuk
270.	<i>Psilopogon lineatus</i>	takur bultok
271.	<i>Psilopogon monticola</i>	takur gunung
272.	<i>Psilopogon mystacophanos</i>	takur warna-warni
273.	<i>Psilopogon oorti</i>	takur bukit
274.	<i>Psilopogon pulcherrimus</i>	takur tengkuk-emas
275.	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	takur api
276.	<i>Psilopogon rafflesii</i>	takur tutut
	<b>Caprimulgidae</b>	
277.	<i>Caprimulgus concretus</i>	cabak kolong
278.	<i>Eurostopodus diabolicus</i>	taktarau iblis
	<b>Casuariidae</b>	
279.	<i>Casuarius bennetti</i>	kasuari kerdil
280.	<i>Casuarius casuarius</i>	kasuari gelambir-ganda
281.	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	kasuari gelambir-tunggal
	<b>Charadriidae</b>	
282.	<i>Charadrius alexandrinus</i>	cerek tilil
283.	<i>Charadrius javanicus</i>	cerek jawa

284.	<i>Charadrius placidus</i>	cerek paruh-panjang
285.	<i>Charadrius ruficapillus</i>	cerek topi-merah
286.	<i>Charadrius veredus</i>	cerek asia
287.	<i>Erythrogonys cinctus</i>	cerek lutut-merah
288.	<i>Vanellus indicus</i>	trulek gelambir-merah
289.	<i>Vanellus cinereus</i>	trulek kelabu
290.	<i>Vanellus macropterus</i>	trulek jawa
291.	<i>Vanellus miles</i>	trulek topeng
	<b>Chloropseidae</b>	
292.	<i>Chloropsis media</i>	cica daun dahi-emas
293.	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	cica daun sayap-biru
294.	<i>Chloropsis kinabaluensis</i>	cica daun sayap-biru kalimantan
295.	<i>Chloropsis moluccensis</i>	cica daun sayap-biru sumatera
296.	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	cica daun Kecil
297.	<i>Chloropsis sonnerati</i>	cica daun besar
298.	<i>Chloropsis venusta</i>	cica daun sumatera
	<b>Ciconiidae</b>	
299.	<i>Ciconia episcopus</i>	bangau sandang-lawe
300.	<i>Ciconia stormi</i>	bangau storm
301.	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	bangau leher-hitam
302.	<i>Leptoptilos javanicus</i>	bangau tongtong
303.	<i>Mycteria cinerea</i>	bangau bluwok
	<b>Cnemophilidae</b>	
304.	<i>Cnemophilus loriae</i>	cenderawasih loria
305.	<i>Cnemophilus sanguineus</i>	cenderawasih jambul
306.	<i>Loboparadisea sericea</i>	cenderawasih sutera
	<b>Columbidae</b>	
307.	<i>Caloenas nicobarica</i>	junai emas
308.	<i>Columba argentina</i>	merpatihutan perak
309.	<i>Gallicolumba hoedtii</i>	delimukan wetar
310.	<i>Goura cristata</i>	mambruk ubiaat
311.	<i>Goura sclaterii</i>	mambruk selatan
312.	<i>Goura victoria</i>	mambruk victoria
313.	<i>Ptilinopus dohertyi</i>	walik rawa-manu
314.	<i>Ptilinopus granulifrons</i>	walik benjol
315.	<i>Treron psittaceus</i>	punai timor
316.	<i>Treron teysmannii</i>	punai sumba
	<b>Corvidae</b>	
317.	<i>Cissa chinensis</i>	ekek layongan
318.	<i>Cissa thalassina</i>	ekek geling
319.	<i>Corvus florensis</i>	gagak flores
320.	<i>Corvus fuscicapillus</i>	gagak kepala-coklat
321.	<i>Corvus orru</i>	gagak orru
322.	<i>Corvus splendens</i>	gagak rumah
323.	<i>Corvus tristis</i>	gagak kelabu
324.	<i>Corvus typicus</i>	gagak sulawesi
325.	<i>Corvus unicolor</i>	gagak banggai
326.	<i>Corvus validus</i>	gagak halmahera
327.	<i>Crypsirina temia</i>	tangkar centrong
328.	<i>Dendrocitta cinerascens</i>	tangkaruli kalimantan
329.	<i>Dendrocitta occipitalis</i>	tangkaruli sumatera

330.	<i>Platylophus galericulatus</i>	tangkar ongklet
331.	<i>Platysmurus leucopterus</i>	tangkar kambing
	<b>Cuculidae</b>	
332.	<i>Carpococcyx viridis</i>	tokhtor sumatra
333.	<i>Centropus nigrorufus</i>	bubut jawa
334.	<i>Centropus rectunguis</i>	bubut teragop
335.	<i>Clamator coromandus</i>	bubutpacar jambul
336.	<i>Cuculus crassirostris</i>	kangkok sulawesi
	<b>Estrildidae</b>	
337.	<i>Lonchura vana</i>	bondol arfak
338.	<i>Lonchura oryzivora</i>	gelatik jawa
	<b>Falconidae</b>	
339.	<i>Falco berigora</i>	alap-alap coklat
340.	<i>Falco cenchroides</i>	alap-alap layang
341.	<i>Falco longipennis</i>	alap-alap australia
342.	<i>Falco moluccensis</i>	alap-alap sapi
343.	<i>Falco peregrinus</i>	alap-alap kawah
344.	<i>Falco severus</i>	alap-alap macan
345.	<i>Falco subbuteo</i>	alap-alap walet
346.	<i>Falco tinnunculus</i>	alap-alap erasia
347.	<i>Microhierax fringillarius</i>	alap-alap capung
348.	<i>Microhierax latifrons</i>	alap-alap dahi putih
	<b>Fregatidae</b>	
349.	<i>Fregata andrewsi</i>	cikalang christmas
350.	<i>Fregata minor</i>	cikalang besar
	<b>Fringillidae</b>	
351.	<i>Chrysocorythus estherae</i>	kenari melayu
	<b>Glareolidae</b>	
352.	<i>Glareola maldivarum</i>	terik asia
353.	<i>Stiltia isabella</i>	terik australia
	<b>Gruidae</b>	
354.	<i>Antigone rubicunda</i>	jenjang brolga
	<b>Haematopidae</b>	
355.	<i>Haematopus fuliginosus</i>	kedidir kelam
356.	<i>Haematopus longirostris</i>	kedidir belang
	<b>Heliornithidae</b>	
357.	<i>Heliopais personatus</i>	pedendang topeng
	<b>Hydrobatidae</b>	
358.	<i>Hydrobates matsudairae</i>	petrelbadai <i>matsudairae</i>
359.	<i>Hydrobates monorhis</i>	petrelbadai swinhoe
	<b>Indicatoridae</b>	
360.	<i>Indicator archipelagicus</i>	pemandulebah asia
	<b>Laridae</b>	
361.	<i>Anous minutus</i>	camarangguk hitam
362.	<i>Anous stolidus</i>	camarangguk coklat
363.	<i>Chlidonias hybrida</i>	daralaut kumis
364.	<i>Chlidonias leucopterus</i>	daralaut sayap-putih
365.	<i>Gelochelidon nilotica</i>	daralaut tiram
366.	<i>Gygis alba</i>	daralaut putih
367.	<i>Hydroprogne caspia</i>	daralaut caspia
368.	<i>Larus brunnicephalus</i>	camar kepala-coklat

369.	<i>Larus fuscus</i>	camar baltik
370.	<i>Larus novaehollandiae</i>	camar perak
371.	<i>Larus ridibundus</i>	camar kepala-hitam
372.	<i>Larus schistisagus</i>	camar punggung-abu
373.	<i>Onychoprion aleuticus</i>	dara laut aleutian
374.	<i>Onychoprion anaethetus</i>	dara laut batu
375.	<i>Onychoprion fuscatus</i>	dara laut sayap-hitam
376.	<i>Onychoprion lunatus</i>	dara laut fiji
377.	<i>Sterna dougallii</i>	dara laut jambon
378.	<i>Sterna hirundo</i>	dara laut biasa
379.	<i>Sterna paradisaea</i>	dara laut arktik
380.	<i>Sterna sumatrana</i>	dara laut tengkuk-hitam
381.	<i>Sterna albifrons</i>	dara laut kecil
382.	<i>Thalasseus bengalensis</i>	dara laut benggala
383.	<i>Thalasseus bergii</i>	dara laut jambul
384.	<i>Thalasseus bernsteini</i>	dara laut cina
385.	<i>Xema sabini</i>	camar sabine
	<b>Leitotrichidae</b>	
386.	<i>Garrulax bicolor</i>	poksai sumatra
387.	<i>Garrulax leucolophus</i>	poksai jambul
388.	<i>Garrulax rufifrons</i>	poksai kuda
389.	<i>Laniellus albonotatus</i>	cica matahari
390.	<i>Leiothrix laurinae</i>	mesia telinga-perak
	<b>Megapodiidae</b>	
391.	<i>Aepyodius arfakianus</i>	maleo gunung
392.	<i>Aepyodius bruijnii</i>	maleo waigeo
393.	<i>Eulipoa wallacei</i>	gosong maluku
394.	<i>Macrocephalon maleo</i>	maleo senkawor
395.	<i>Megapodius bernsteini</i>	gosong sula
396.	<i>Megapodius cumingii</i>	gosong pilipina
397.	<i>Megapodius decollatus</i>	gosong papua
398.	<i>Megapodius forstenii</i>	gosong forsten
399.	<i>Megapodius freycinet</i>	gosong kelam
400.	<i>Megapodius geelvinkianus</i>	gosong biak
401.	<i>Megapodius reinwardt</i>	gosong kaki-merah
402.	<i>Megapodius tenimberensis</i>	gosong tanimbar
403.	<i>Talegalla cvieri</i>	maleo kamur
404.	<i>Talegalla fuscirostris</i>	maleo paruh-hitam
405.	<i>Talegalla jobiensis</i>	maleo kerah-coklat
	<b>Meliphagidae</b>	
406.	<i>Macgregoria pulchra</i>	cendrawasih elok
407.	<i>Melipotes carolae</i>	melipotes foja
408.	<i>Melipotes fumigatus</i>	melipotes pipi-kuning
409.	<i>Melipotes gymnops</i>	melipotes arfak
	<b>Meropidae</b>	
410.	<i>Meropogon forsteni</i>	cirik-cirik sulawesi
	<b>Monarchidae</b>	
411.	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	seriwang sangihe
412.	<i>Symposiachrus boanensis</i>	kehicap boano
413.	<i>Symposiachrus brehmii</i>	kehicap biak
414.	<i>Symposiachrus everetti</i>	kehicap tanah-jampea

415.	<i>Symposiachrus julianae</i>	kehicap kofiau
416.	<i>Symposiachrus sacerdotum</i>	kehicap flores
	<b>Muscicapidae</b>	
417.	<i>Cyornis concretus</i>	sikatan besar
418.	<i>Cyornis ruckii</i>	sikatan aceh
419.	<i>Cyornis sanfordi</i>	sikatan matinan
420.	<i>Cynornis brunneatus</i>	sikatanrimba coklat
421.	<i>Muscicapa sodhii</i>	sikatanrimba sulawesi
	<b>Nectariniidae</b>	
422.	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	burung madu sangihe
423.	<i>Aethopyga mystacalis</i>	burung madu jawa
424.	<i>Aethopyga siparaja</i>	burung madu sepah-raja
425.	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	burung madu leher-merah
426.	<i>Cinnyris buettikoferi</i>	burung madu sumba
	<b>Oceanitidae</b>	
427.	<i>Oceanites oceanicus</i>	petrelbadai coklat
428.	<i>Pelagodroma marina</i>	petrelbadai muka-putih
	<b>Otididae</b>	
429.	<i>Ardeotis australis</i>	kalkunpadang australia
	<b>Paradisaeidae</b>	
430.	<i>Astrapia nigra</i>	astrapia arfak
431.	<i>Astrapia splendidissima</i>	astrapia cemerlang
432.	<i>Cicinnurus magnificus</i>	cendrawasih belah-rotan
433.	<i>Cicinnurus regius</i>	cendrawasih raja
434.	<i>Cicinnurus respublica</i>	cendrawasih botak
435.	<i>Drepanornis albertisi</i>	paruh sabit ekor-kuning
436.	<i>Drepanornis bruijnii</i>	paruh sabit paruh-putih
437.	<i>Epimachus fastosus</i>	paruh sabit kuri-kuri
438.	<i>Epimachus meyeri</i>	paruh sabit coklat
439.	<i>Lophorina magnifica</i>	toowa cemerlang
440.	<i>Lophorina superba</i>	cendrawasih kerah
441.	<i>Lycocorax obiensis</i>	cenderawasih gagak-obi
442.	<i>Lycocorax pyrrhopterus</i>	cendrawasih gagak
443.	<i>Manucodia ater</i>	manukodia kilap
444.	<i>Manucodia chalybatus</i>	manukodia leher-keriting
445.	<i>Manucodia jobiensis</i>	manukodia jobi
446.	<i>Paradigalla brevicauda</i>	paradigalla ibinimi
447.	<i>Paradigalla carunculata</i>	paradigalla ekor-panjang
448.	<i>Paradisaea apoda</i>	cendrawasih besar
449.	<i>Paradisaea minor</i>	cendrawasih kecil
450.	<i>Paradisaea rubra</i>	cendrawasih merah
451.	<i>Parotia berlepschi</i>	parotia foja
452.	<i>Parotia carolae</i>	parotia carola
453.	<i>Parotia sefilata</i>	parotia arfak
454.	<i>Phonygammus keraudrenii</i>	manukodia terompet
455.	<i>Pteridophora alberti</i>	cendrawasih panji
456.	<i>Seleucidis melanoleucus</i>	cendrawasih mati-kawat
457.	<i>Semioptera wallacii</i>	bidadari halmahera
	<b>Pelecanidae</b>	
458.	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	undan kacamata
459.	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	undan putih

460.	<i>Pelecanus philippensis</i>	undan paruh-totol
	<b>Pellorneidae</b>	
461.	<i>Ptilocichla leucogrammica</i>	berencet kalimantan
462.	<i>Turdinus macrodactylus</i>	berencet besar
	<b>Petroicidae</b>	
463.	<i>Petroica archboldi</i>	robin salju
464.	<i>Petroica bivittata</i>	robin gunung
	<b>Phaethontidae</b>	
465.	<i>Phaethon lepturus</i>	buntutsate putih
466.	<i>Phaethon rubricauda</i>	buntutsate merah
	<b>Phalacrocoracidae</b>	
467.	<i>Anhinga melanogaster</i>	pecukular asia
	<b>Phalaropodidae</b>	
468.	<i>Phalaropus lobatus</i>	lakirumbai kecil
	<b>Phasianidae</b>	
469.	<i>Argusianus argus</i>	kuau raja
470.	<i>Lophura bulweri</i>	sempidan kalimantan
471.	<i>Pavo muticus</i>	merak hijau
472.	<i>Polyplectron chalcurom</i>	kuaukerdil sumatera
473.	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	kuaukerdil kalimantan
	<b>Picidae</b>	
474.	<i>Mulleripicus fulvus</i>	pelatuk kelabu-sulawesi
475.	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	pelatuk kelabu-besar
	<b>Pittidae</b>	
476.	<i>Erythropitta arquata</i>	paok kalung-biru
477.	<i>Erythropitta dohertyi</i>	paok dohertyi
478.	<i>Erythropitta granatina</i>	paok delima
479.	<i>Erythropitta venusta</i>	paok topi-hitam
480.	<i>Erythropitta caeruleitorques</i>	paok mopo-sangihe
481.	<i>Erythropitta celebensis</i>	paok mopo-sulawesi
482.	<i>Erythropitta inspeculata</i>	paok mopo-talud
483.	<i>Erythropitta macklotii</i>	paok mopo-papua
484.	<i>Erythropitta palliceus</i>	paok mopo-siau
485.	<i>Erythropitta rubrinucha</i>	paok mopo-amboyna
486.	<i>Erythropitta rufiventris</i>	paok mopo-sultan
487.	<i>Hydrornis baudii</i>	paok kepala-biru
488.	<i>Hydrornis caeruleus</i>	paok sintau
489.	<i>Hydrornis schneideri</i>	paok schneider
490.	<i>Hydrornis guajanus</i>	paok pancawarna-jawa
491.	<i>Hydrornis irena</i>	paok pancawarna-sumatera
492.	<i>Hydrornis schwaneri</i>	paok pancawarna-kalimantan
493.	<i>Pitta elegans</i>	paok laus
494.	<i>Pitta maxima</i>	paok halmahera
495.	<i>Pitta megarhyncha</i>	paok bakau
496.	<i>Pitta moluccensis</i>	paok hujan
497.	<i>Pitta morotaiensis</i>	paok morotai
498.	<i>Pitta nympha</i>	paok bidadari
499.	<i>Pitta rosenbergii</i>	paok hijau-biak
500.	<i>Pitta sordida</i>	paok hijau
501.	<i>Pitta versicolor</i>	paok lantang
	<b>Podargidae</b>	

502.	<i>Batrachostomus harterti</i>	paruhkodok dulit
	<b>Podicipedidae</b>	
503.	<i>Podiceps cristatus</i>	titihan jambul
504.	<i>Tachybaptus novaehollandiae</i>	titihan australia
505.	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	titihan jelaga
	<b>Procelariidae</b>	
506.	<i>Ardenna carneipes</i>	penggunting-laut kaki-merah
507.	<i>Ardenna pacifica</i>	penggunting-laut pasifik
508.	<i>Bulweria bulwerii</i>	petrel bulwer
509.	<i>Bulweria fallax</i>	petrel hindia
510.	<i>Calonectris leucomelas</i>	penggunting-laut belang
511.	<i>Daption capense</i>	petrel tanjung
512.	<i>Pachyptila desolata</i>	petrel antartika
513.	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	petrel tahiti
514.	<i>Pterodroma barau</i>	petrel barau
515.	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	petrel galapagos
516.	<i>Puffinus heinrothi</i>	penggunting-laut heinroth
	<b>Psittacidae</b>	
517.	<i>Alisterus amboinensis</i>	nuri-raja ambon
518.	<i>Alisterus chloropterus</i>	nuri-raja sayap-kuning
519.	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	nuri-raja papua
520.	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	nuri-raja kembang
521.	<i>Chalcopsitta atra</i>	nuri hitam
522.	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>	nuri coklat
523.	<i>Chalcopsitta scintillata</i>	nuri aru
524.	<i>Charmosyna josephinae</i>	perkici josephina
525.	<i>Charmosyna multistriata</i>	perkici garis
526.	<i>Charmosyna papou</i>	perkici papua
527.	<i>Charmosyna placentis</i>	perkici dagu-merah
528.	<i>Charmosyna pulchella</i>	perkici punggung-hitam
529.	<i>Charmosyna rubronotata</i>	perkici kepala-merah
530.	<i>Charmosyna stellae</i>	perkici stella
531.	<i>Charmosyna toxopei</i>	perkici buru
532.	<i>Charmosyna wilhelminae</i>	perkici kerdil
533.	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	nuri-ara mata-ganda
534.	<i>Cyclopsitta guliemitertii</i>	nuri-ara dada-jingga
535.	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>	nuri-ara pipi-hitam
536.	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>	nuri-ara dahi-hitam
537.	<i>Eclectus roratus</i>	nuri bayan
538.	<i>Eos bornea</i>	nuri baluku
539.	<i>Eos cyanogenia</i>	nuri sayap-hitam
540.	<i>Eos histrio</i>	nuri talaud
541.	<i>Eos reticulata</i>	nuri tanimbar
542.	<i>Eos semilarvata</i>	nuri telinga-biru
543.	<i>Eos squamata</i>	nuri kalung-ungu
544.	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	nuri pipi-merah
545.	<i>Geoffroyus simplex</i>	nuri kalung-biru
546.	<i>Loriculus amabilis</i>	serindit maluku
547.	<i>Loriculus aurantiifrons</i>	serindit papua
548.	<i>Loriculus catamene</i>	serindit sangihe
549.	<i>Loriculus exilis</i>	serindit paruh-merah

550.	<i>Loriculus flosculus</i>	serindit flores
551.	<i>Loriculus galgulus</i>	serindit melayu
552.	<i>Loriculus pusillus</i>	serindit jawa
553.	<i>Loriculus sclateri</i>	serindit sula
554.	<i>Loriculus stigmatus</i>	serindit sulawesi
555.	<i>Lorius domicella</i>	kasturi tengkuk-ungu
556.	<i>Lorius garrulus</i>	kasturi ternate
557.	<i>Lorius lory</i>	kasturi kepala-hitam
558.	<i>Micropsitta bruijnii</i>	nuri-kate dada-merah
559.	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	nuri-kate <i>geelvink</i>
560.	<i>Micropsitta keiensis</i>	nuri-kate topi-kuning
561.	<i>Micropsitta pusio</i>	nuri-kate pusio
562.	<i>Neopsittacus musschenbroeki</i>	perkici paruh-kuning
563.	<i>Neopsittacus pullicauda</i>	perkici paruh-jingga
564.	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	perkici arfak
565.	<i>Prioniturus flavicans</i>	kringkring dada-kuning
566.	<i>Prioniturus mada</i>	kringkring buru
567.	<i>Prioniturus platurus</i>	kringkring bukit
568.	<i>Pseudeos fuscata</i>	nuri kelam
569.	<i>Psittacella brehmii</i>	nuri-macan brehm
570.	<i>Psittacella lorentzi</i>	nuri-macan lorentz
571.	<i>Psittacella madaraszi</i>	nuri-macan madarasz
572.	<i>Psittacella modesta</i>	nuri-macan sederhana
573.	<i>Psittacella picta</i>	nuri-macan berbiru
574.	<i>Psittacula alexandri</i>	betet biasa
575.	<i>Psittacula longicauda</i>	betet ekor-panjang
576.	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>	nuri-ara muka-merah
577.	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	nuri-ara besar
578.	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	nuri-ara <i>edward</i>
579.	<i>Psittaculirostris godmani</i>	nuri-ara kuduk-kuning
580.	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>	nuri-ara pipi-kuning
581.	<i>Psitteuteles goldiei</i>	perkici lembayung
582.	<i>Psitteuteles iris</i>	perkici iris
583.	<i>Psittinus cyanurus</i>	nuri tanau
584.	<i>Psittrichas fulgidus</i>	nuri kabare
585.	<i>Tanygnathus gramineus</i>	betet-kelapa buru
586.	<i>Tanygnathus lucionensis</i>	betet-kelapa filipina
587.	<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>	betet-kelapa paruh-besar
588.	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	betet-kelapa punggung-biru
589.	<i>Trichoglossus capistratus</i>	perkici oranye
590.	<i>Trichoglossus euteles</i>	perkici timor
591.	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	perkici kuning-hijau
592.	<i>Trichoglossus forsteni</i>	perkici dada-merah
593.	<i>Trichoglossus haematodus</i>	perkici pelangi
594.	<i>Trichoglossus meyeri</i>	perkici kuning-gelap
595.	<i>Trichoglossus ornatus</i>	perkici dora
596.	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>	perkici biak
597.	<i>Trichoglossus weberi</i>	perkici flores
	<b>Ptilonorhynchidae</b>	
598.	<i>Ailuroedus buccoides</i>	burungkucing kuping-putih
599.	<i>Ailuroedus melanotis</i>	burungkucing tutul

600.	<i>Amblyornis flavifrons</i>	namdur dahi-emas
601.	<i>Amblyornis inornata</i>	namdur polos
602.	<i>Amblyornis macgregoriae</i>	namdur jambul-emas
603.	<i>Archboldia papuensis</i>	namdur <i>archbold</i>
604.	<i>Chlamydera cerviniventris</i>	namdur coklat
605.	<i>Chlamydera lauterbachi</i>	namdur dada-kuning
606.	<i>Sericulus ardens</i>	namdur api
607.	<i>Sericulus aureus</i>	namdur topeng
	<b>Pycnonotidae</b>	
608.	<i>Setornis criniger</i>	empuloh paruh-kait
	<b>Rallidae</b>	
609.	<i>Amaurornis magnirostris</i>	kareo talaud
610.	<i>Aramidopsis plateni</i>	mandar dengkur
611.	<i>Eulabeornis castaneiventris</i>	mandar bakau
612.	<i>Gymnocrex rosenbergii</i>	mandar mukabiru
613.	<i>Gymnocrex talaudensis</i>	mandar talaud
614.	<i>Habroptila wallacii</i>	mandar gendang
615.	<i>Megacrex inepta</i>	mandar kasuari
616.	<i>Rallicula forbesi</i>	mandargunung koma
617.	<i>Rallicula leucospila</i>	mandargunung garis-putih
618.	<i>Rallicula mayri</i>	mandargunung mayr
619.	<i>Porzana paykullii</i>	tikusan siberia
620.	<i>Porzana tabuensis</i>	tikusan polos
	<b>Recurvirostridae</b>	
621.	<i>Himantopus himantopus</i>	gagangbayang belang
	<b>Rhipiduridae</b>	
622.	<i>Rhipidura euryura</i>	kipasan bukit
623.	<i>Rhipidura javanica</i>	kipasan belang
624.	<i>Rhipidura phoenicura</i>	kipasan ekor-merah
	<b>Rostratulidae</b>	
625.	<i>Rostratula benghalensis</i>	berkik-kembang besar
	<b>Scolopacidae</b>	
626.	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	trinil-lumpur paruh-panjang
627.	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	trinil-lumpur asia
628.	<i>Numenius arquata</i>	gajahan erasia
629.	<i>Numenius madagascariensis</i>	gajahan timur
630.	<i>Numenius minutus</i>	gajahan kecil
631.	<i>Numenius phaeopus</i>	gajahan penggala
632.	<i>Scolopax celebensis</i>	berkik-gunung sulawesi
633.	<i>Scolopax rochussenii</i>	berkik-gunung maluku
634.	<i>Scolopax rosenbergii</i>	berkik-gunung papua
635.	<i>Scolopax saturata</i>	berkik-gunung merah
636.	<i>Tringa erythropus</i>	trinil tutul
637.	<i>Tringa flavipes</i>	trinil kaki-kuning
638.	<i>Tringa guttifer</i>	trinil nordmann
639.	<i>Tringa incana</i>	trinil penjelajah
640.	<i>Tringa ochropus</i>	trinil hijau
	<b>Stercorariidae</b>	
641.	<i>Catharacta maccormicki</i>	skua kutub
642.	<i>Stercorarius longicaudus</i>	camarkejar kecil
643.	<i>Stercorarius parasiticus</i>	camarkejar arktika

644.	<i>Stercorarius pomarinus</i>	camarkejar pomarin
	<b>Strigidae</b>	
645.	<i>Ninox burhani</i>	pungguk togian
646.	<i>Ninox ios</i>	pungguk merah-tua
647.	<i>Otus alfredi</i>	celepuk flores
648.	<i>Otus angelinae</i>	celepuk jawa
649.	<i>Otus beccarii</i>	celepuk biak
650.	<i>Otus brookii</i>	celepuk raja
651.	<i>Otus collari</i>	celepuk sangihe
652.	<i>Otus enganensis</i>	celepuk enggano
653.	<i>Otus jolandae</i>	celepuk rinjani
654.	<i>Otus manadensis</i>	celepuk sulawesi
655.	<i>Otus mendeni</i>	celepuk banggai
656.	<i>Otus mentawi</i>	celepuk mentawai
657.	<i>Otus siaoensis</i>	celepuk siau
658.	<i>Otus umbra</i>	celepuk simalur
	<b>Sturnidae</b>	
659.	<i>Acridotheres melanopterus</i>	jalak putih-sayap hitam
660.	<i>Acridotheres tricolor</i>	jalak putih – punggungabu
661.	<i>Acridotheres tertius</i>	jalak putih – tunggirabu
662.	<i>Gracula religiosa</i>	tiong emas
663.	<i>Gracula robusta</i>	tiong nias
664.	<i>Gracula venerata</i>	tiong nusa-tenggara
665.	<i>Leucopsar rothschildii</i>	curik bali
	<b>Sulidae</b>	
666.	<i>Papasula abbotti</i>	angsabatu christmas
667.	<i>Sula dactylatra</i>	angsabatu topeng
668.	<i>Sula leucogaster</i>	angsabatu coklat
669.	<i>Sula sula</i>	angsabatu kakimerah
	<b>Threskiornithidae</b>	
670.	<i>Platalea regia</i>	ibis sendok raja
671.	<i>Plegadis falcinellus</i>	ibis rokoroko
672.	<i>Pseudibis davisoni</i>	ibis karau
673.	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	ibis cucukbesi
674.	<i>Threskiornis moluccus</i>	ibis australia
675.	<i>Threskiornis spinicollis</i>	ibis papua
	<b>Timaliidae</b>	
676.	<i>Stachyris grammiceps</i>	tepus dada-putih
	<b>Trogonidae</b>	
677.	<i>Apalharpactes reinwardtii</i>	luntur jawa
678.	<i>Apalharpactes mackloti</i>	luntur sumatera
679.	<i>Harpactes oreskios</i>	luntur diard
680.	<i>Harpactes orrhophaeus</i>	luntur putri
681.	<i>Harpactes duvaucelli</i>	luntur kepala-merah
682.	<i>Harpactes diardii</i>	luntur kasumba
683.	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	luntur harimau
684.	<i>Harpactes whiteheadi</i>	luntur tunggir-coklat
685.	<i>Harpactes kasumba</i>	luntur kalimantan
	<b>Turdidae</b>	
686.	<i>Cochoa azurea</i>	ciung-mungkal jawa
687.	<i>Cochoa beccarii</i>	ciung-mungkal sumatera

	<b>Turnicidae</b>	
688.	<i>Turnix everetti</i>	gemak sumba
	<b>Tytonidae</b>	
689.	<i>Tyto inexpectata</i>	serak minahasa
690.	<i>Tyto nigrobrunnea</i>	serak taliabu
	<b>Zosteropidae</b>	
691.	<i>Heleia javanica</i>	opior jawa
692.	<i>Zosterops flavus</i>	kacamata jawa
693.	<i>Zosterops nehrkorni</i>	kacamata sangihe
694.	<i>Heleia wallacei</i>	kacamata wallacea
<b>III. AMPHIBI</b>		
	<b>Bufonidae</b>	
695.	<i>Leptophryne cruentata</i>	kodok merah
<b>IV. REPTIL</b>		
	<b>Agamidae</b>	
696.	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	soa payung
	<b>Carettochelyidae</b>	
697.	<i>Carettochelys insculpta</i>	labi-labi moncong babi
	<b>Chelidae</b>	
698.	<i>Chelodina mccordii</i>	kura-kura rote
699.	<i>Chelodina novaeguineae</i>	kura-kura papua leher panjang
	<b>Cheloniidae</b>	
700.	<i>Caretta caretta</i>	penyu bromo
701.	<i>Chelonia mydas</i>	penyu hijau
702.	<i>Eretmochelys imbricata</i>	penyu sisik
703.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	penyu lekang
704.	<i>Natator depressus</i>	penyu pipih
	<b>Crocodylidae</b>	
705.	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	buaya irian
706.	<i>Crocodylus porosus</i>	buaya muara
707.	<i>Crocodylus siamensis</i>	buaya siam
708.	<i>Tomistoma schlegelii</i>	buaya sinyulong
	<b>Dermochelyidae</b>	
709.	<i>Dermochelys coriacea</i>	penyu belimbing
	<b>Geoemydidae</b>	
710.	<i>Batagur affinis</i>	biuku
711.	<i>Batagur borneoensis</i>	beluku
712.	<i>Orlitia borneensis</i>	bajuku
	<b>Lanthanotidae</b>	
713.	<i>Lanthanotus borneensis</i>	biawak kalimantan
	<b>Pythonidae</b>	
714.	<i>Malayophyton timoriensis</i>	sanca timor
715.	<i>Morelia viridis</i>	sanca hijau
716.	<i>Python bivittatus</i>	sanca bodo
717.	<i>Simalia boeleni</i>	sanca bulan
	<b>Testudinidae</b>	
718.	<i>Manouria emys</i>	baning coklat
	<b>Trionychidae</b>	
719.	<i>Chitra chitra</i>	labi-labi bintang
	<b>Varanidae</b>	
720.	<i>Varanus auffmanbergi</i>	biawak rote

721.	<i>Varanus beccarii</i>	biawak aru
722.	<i>Varanus boehmei</i>	biawak waigeo
723.	<i>Varanus indicus</i>	biawak maluku
724.	<i>Varanus komodoensis</i>	biawak komodo
725.	<i>Varanus melinus</i>	biawak banggai
726.	<i>Varanus nebulosus</i>	biawak abu-abu
727.	<i>Varanus panoptes</i>	biawak coklat
728.	<i>Varanus prasinus</i>	biawak hijau
729.	<i>Varanus reisingeri</i>	biawak misool
730.	<i>Varanus similis</i>	biawak kerdil
731.	<i>Varanus timorensis</i>	biawak timor
732.	<i>Varanus togianus</i>	biawak togian
<b>V. IKAN</b>		
<b>Balitoridae</b>		
733.	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	selusur maninjau
<b>Cyprinidae</b>		
734.	<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	ikan balashark
735.	<i>Barbodes microps</i>	wader goa
736.	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	ikan batak
737.	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	pasa
<b>Dasyatidae</b>		
738.	<i>Himantura oxyrhyncha</i>	pari sungai tutul
739.	<i>Himantura polylepis</i>	pari sungai raksasa
740.	<i>Himantura signifer</i>	pari sungai pinggir putih
741.	<i>Urolophus kaianus</i>	pari kai
<b>Latimeridae</b>		
742.	<i>Latimeria menadoensis</i>	ikan raja laut
<b>Notopteridae</b>		
743.	<i>Chitala borneensis</i>	belida borneo
744.	<i>Chitala hypselonotus</i>	belida sumatra
745.	<i>Chitala lopis</i>	belida lopis
746.	<i>Notopterus notopterus</i>	belida jawa
<b>Ostoglossidae</b>		
747.	<i>Scleropages formosus</i>	siluk kalimantan
748.	<i>Scleropages jardinii</i>	siluk irian
<b>Pristidae</b>		
749.	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	pari gergaji lancip
750.	<i>Pristis clavata</i>	pari gergaji kerdil
751.	<i>Pristis pristis</i>	pari gergaji gigi besar
752.	<i>Pristis zijsron</i>	pari gergaji hijau
<b>VI. SERANGGA</b>		
<b>Nymphalidae</b>		
753.	<i>Cethosia myrina</i>	kupu-kupu bidadari
<b>Papilionidae</b>		
754.	<i>Ornithoptera aesacus</i>	kupu-kupu sayap burung obi
755.	<i>Ornithoptera chimaera</i>	kupu-kupu sayap burung <i>chimaera</i>
756.	<i>Ornithoptera croesus</i>	kupu-kupu sayap burung <i>wallace</i>
757.	<i>Ornithoptera goliath</i>	kupu-kupu sayap burung <i>goliath</i>

758.	<i>Ornithoptera meridionalis</i>	kupu-kupu sayap burung <i>meridionalis</i>
759.	<i>Ornithoptera paradisea</i>	kupu-kupu sayap burung surga
760.	<i>Ornithoptera priamus</i>	kupu-kupu sayap burung priamus
761.	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	kupu-kupu sayap burung <i>rothschildi</i>
762.	<i>Ornithoptera tithonus</i>	kupu-kupu sayap burung tithonus
763.	<i>Trogonoptera brookiana</i>	kupu-kupu raja brooke
764.	<i>Troides amphrysus</i>	kupu-kupu raja malaya
765.	<i>Troides andromache</i>	kupu-kupu raja borneo
766.	<i>Troides criton</i>	kupu raja criton
767.	<i>Troides cuneifera</i>	kupu-kupu raja cuneifera
768.	<i>Troides dohertyi</i>	kupu-kupu raja talaud
769.	<i>Troides haliphron</i>	kupu-kupu raja <i>haliphron</i>
770.	<i>Troides helena</i>	kupu-kupu raja <i>helena</i>
771.	<i>Troides hypolitus</i>	kupu-kupu raja <i>hypolitus</i>
772.	<i>Troides miranda</i>	kupu-kupu raja miranda
773.	<i>Troides oblongomaculatus</i>	kupu-kupu raja <i>oblongomaculatus</i>
774.	<i>Troides plato</i>	kupu-kupu raja Timor
775.	<i>Troides prattorum</i>	kupu-kupu raja <i>prattorum</i>
776.	<i>Troides riedeli</i>	kupu-kupu raja tanimbar
777.	<i>Troides vandepolli</i>	kupu-kupu raja <i>vandepolli</i>
778.	<i>Troides meoris</i>	
<b>VII. KRUSTASEA</b>		
<b>Coenobitidae</b>		
779.	<i>Birgus latro</i>	ketam kenari
<b>VIII. MOLUSKA</b>		
<b>Cassidae</b>		
780.	<i>Cassis cornuta</i>	kepala kambing
<b>Nautilidae</b>		
781.	<i>Nautilus pompilius Linne, 1758</i>	nautilus berongga
<b>Ranellidae</b>		
782.	<i>Charonia tritonis</i>	triton terompet
<b>Tridacnidae</b>		
783.	<i>Hippopus hippopus</i>	kima tapak kuda
784.	<i>Hippopus porcellanus</i>	kima cina
<b>IX. XIPHOSURA (KETAM TAPAL KUDA)</b>		
<b>Limulidae</b>		
785.	<i>Tachypleus gigas</i>	belangkas besar
786.	<i>Tachypleus tridentatus</i>	belangkas tigaduri
787.	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>	belangkas padi
<b>X. TUMBUHAN</b>		
<b>ARACEAE</b>		
788.	<i>Amorphophallus decus-silvae</i>	acung jangkung
789.	<i>Amorphophallus titanum</i>	bunga bangkai raksasa
<b>ARAUCARIACEAE</b>		
790.	<i>Agathis labillardierei</i>	damar putih

	<b>ARECACEAE</b>	
791.	<i>Borassodendron borneense</i>	bindang
792.	<i>Caryota no</i>	palem ekor ikan
793.	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	palem jawa
794.	<i>Johannesteijsmannia altifrons</i>	daun sang gajah
795.	<i>Pigafetta filaris</i>	wanga
796.	<i>Pinanga javana</i>	pinang jawa
	<b>ASTERACEAE</b>	
797.	<i>Anaphalis javanica</i>	edelweis
	<b>DIPTEROCARPACEAE</b>	
798.	<i>Vatica javanica</i>	resak jawa
	<b>FAGACEAE</b>	
799.	<i>Castanopsis argentea</i>	saninten
	<b>MALVACEAE</b>	
800.	<i>Camptostemon philippinense</i>	kayu baluno filipina
801.	<i>Heritiera globosa</i>	dungun besar
	<b>NEPENTHACEAE</b>	
802.	<i>Nepenthes adnata</i>	kantong semar menggala
803.	<i>Nepenthes adriani</i>	kantong semar slamet
804.	<i>Nepenthes albomarginata</i>	kantong semar bibir putih
805.	<i>Nepenthes aristolochioides</i>	kantong semar guci
806.	<i>Nepenthes bicalcarata</i>	kantong semar taji dua
807.	<i>Nepenthes bongso</i>	kantong semar putri bungsu
808.	<i>Nepenthes boschiana</i>	kantong semar daun sompitan
809.	<i>Nepenthes campanulata</i>	kantong semar lonceng
810.	<i>Nepenthes clipeata</i>	kantong semar kelam
811.	<i>Nepenthes danseri</i>	kantong semar danser
812.	<i>Nepenthes densiflora</i>	kantong semar bibir seksi
813.	<i>Nepenthes diatas</i>	kantong semar bandahara
814.	<i>Nepenthes dubia</i>	kantong semar tutup lidah
815.	<i>Nepenthes ephippiata</i>	kantong semar pelana
816.	<i>Nepenthes epiphytica</i>	kantong semar epifit
817.	<i>Nepenthes eustachya</i>	kantong semar rumah siput
818.	<i>Nepenthes eymae</i>	kantong semar cawan
819.	<i>Nepenthes fusca</i>	kantong semar tutup kunci
820.	<i>Nepenthes glabrata</i>	kantong semar gundul
821.	<i>Nepenthes gymnamphora</i>	kantong semar pinggang seksi
822.	<i>Nepenthes hamata</i>	kantong semar tutup bersungut
823.	<i>Nepenthes hirsuta</i>	kantong semar daun berbulu
824.	<i>Nepenthes hispida</i>	kantong semar bulu sikat
825.	<i>Nepenthes inermis</i>	kantong semar trombon
826.	<i>Nepenthes insignis</i>	kantong semar bibir lebar
827.	<i>Nepenthes izumiae</i>	kantong semar <i>Izumi</i>
828.	<i>Nepenthes jacquelineae</i>	kantong semar Jaklin
829.	<i>Nepenthes jamban</i>	kantong semar jamban
830.	<i>Nepenthes klossii</i>	kantong semar antariksa
831.	<i>Nepenthes lamii</i>	kantong semar Lam
832.	<i>Nepenthes lavicola</i>	kantong semar lahar
833.	<i>Nepenthes lingulata</i>	kantong semar lidah panjang
834.	<i>Nepenthes lowii</i>	kantong semar kukusan
835.	<i>Nepenthes mapuluensis</i>	kantong semar mapulu

836.	<i>Nepenthes maxima</i>	kantong semar maksimum
837.	<i>Nepenthes mikei</i>	kantong semar pangulubao
838.	<i>Nepenthes mollis</i>	kantong semar kemal
839.	<i>Nepenthes naga</i>	kantong semar naga
840.	<i>Nepenthes neoguineensis</i>	kantong semar sayap rumbai
841.	<i>Nepenthes nigra</i>	kantong semar hitam
842.	<i>Nepenthes ovata</i>	kantong semar bibir merekah
843.	<i>Nepenthes paniculata</i>	kantong semar malai
844.	<i>Nepenthes papuana</i>	kantong semar papua
845.	<i>Nepenthes pectinata</i>	kantong semar bersisir
846.	<i>Nepenthes pilosa</i>	kantong semar meroma
847.	<i>Nepenthes pitopangii</i>	kantong semar gading
848.	<i>Nepenthes rhombicaulis</i>	kantong semar belah ketupat
849.	<i>Nepenthes rigidifolia</i>	kantong semar daun kaku
850.	<i>Nepenthes singalana</i>	kantong semar singgalang
851.	<i>Nepenthes spathulata</i>	kantong semar spatula
852.	<i>Nepenthes spectabilis</i>	kantong semar bibir bergaris
853.	<i>Nepenthes stenophylla</i>	kantong semar daun sempit
854.	<i>Nepenthes sumatrana</i>	kantong semar sayap alur
855.	<i>Nepenthes tentaculata</i>	kantong semar bersungut
856.	<i>Nepenthes tobaica</i>	kantong semar toba
857.	<i>Nepenthes tomoriana</i>	kantong semar tomori
858.	<i>Nepenthes treubiana</i>	kantong semar <i>Treub</i>
859.	<i>Nepenthes undulatifolia</i>	kantong semar daun gelombang
860.	<i>Nepenthes veitchii</i>	kantong semar kerah lebar
	<b>ORCHIDACEAE</b>	
861.	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	anggrek ibu Tien
862.	<i>Paphiopedilum gigantifolium</i>	anggrek kasut raksasa
863.	<i>Paphiopedilum glanduliferum</i>	anggrek kasut berkelenjar
864.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	anggrek kasut berbulu
865.	<i>Paphiopedilum kolopakingii</i>	anggrek kasut Kolopaking
866.	<i>Paphiopedilum liemianum</i>	anggrek kasut Liem
867.	<i>Paphiopedilum mastersianum</i>	anggrek kasut master
868.	<i>Paphiopedilum nataschae</i>	anggrek kasut <i>Natascha</i>
869.	<i>Paphiopedilum primulinum</i>	anggrek kasut kuning
870.	<i>Paphiopedilum robinsonianum</i>	anggrek kasut <i>Robinson</i>
871.	<i>Paphiopedilum sangii</i>	anggrek kasut Sang
872.	<i>Paphiopedilum supardii</i>	anggrek kasut Supardi
873.	<i>Paphiopedilum victoria-mariae</i>	anggrek kasut maria
874.	<i>Paphiopedilum victoria-regina</i>	anggrek kasut regina
875.	<i>Paphiopedilum violacens</i>	anggrek kasut ungu
876.	<i>Paphiopedilum wilhelminae</i>	anggrek kasut <i>Wilhelmina</i>
877.	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	anggrek ekor tikus deNevi
878.	<i>Paraphalaenopsis labukensis</i>	anggrek tikus labuk
879.	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	anggrek ekor tikus <i>Laycock</i>
880.	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	anggrek ekor tikus lidah ular
881.	<i>Phalaenopsis bellina</i>	anggrek kelip
882.	<i>Phalaenopsis celebensis</i>	anggrek bulan sulawesi
883.	<i>Phalaenopsis floresensis</i>	anggrek bulan flores
884.	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	anggrek bulan raksasa

885.	<i>Phalaenopsis javanica</i>	anggrek bulan jawa
886.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	anggrek bulan sumatera
887.	<i>Vanda celebica</i>	anggrek vanda mungil minahasa
888.	<i>Vanda sumatrana</i>	anggrek vanda sumatera
	<b>RAFFLESACEAE</b>	
889.	<i>Rafflesia arnoldii</i>	rafflesia raksasa
890.	<i>Rafflesia bengkuluensis</i>	rafflesia bengkulu
891.	<i>Rafflesia gadutensis</i>	rafflesia gadut
892.	<i>Rafflesia hasseltii</i>	tindawan biring
893.	<i>Rafflesia lawangensis</i>	rafflesia lawang
894.	<i>Rafflesia meijeri</i>	rafflesia <i>Meyer</i>
895.	<i>Rafflesia micropylora</i>	rafflesia mulut kecil
896.	<i>Rafflesia pricei</i>	rafflesia Prise
897.	<i>Rafflesia rochussenii</i>	perud kibarera
898.	<i>Rafflesia tuan-mudae</i>	bunga patma
899.	<i>Rafflesia zollingeriana</i>	patma, kembang banyu
900.	<i>Rafflesia patma</i>	patmo sari
901.	<i>Rafflesia kemumu</i>	<i>rafflesia kemumu</i>
	<b>SIMAROUBACEAE</b>	
902.	<i>Eurycoma apiculata</i>	pasak bumi daun runcing
	<b>TAXACEAE</b>	
903.	<i>Taxus sumatrana</i>	taksus
	<b>THYMELAEACEAE</b>	
904.	<i>Aetoxylon sympetalum</i>	gaharu buaya

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Lampiran 5  
Dokumentasi Penelitian





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Iskandar
2. NIM : 1917301041
3. Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga. 21 Februari 2001
6. Alamat : Desa Mergasana RT 07/RW 02  
Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga
7. Ayah : Achmad Dasuki
8. Ibu : Sudiyah
9. Email : Nriskndr21@gmail.com
10. Telepon : 081332830175

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 1 Mergasana
2. SMP/MTs : MTs Negeri Karanganyar
3. SMA/SMK/Ma : SMK Negeri Karanganyar
4. S1 : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

### C. Prestasi Akademik

Juara Harapan 1 pada Kompetisi Nasional Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum (*Sharia Faculty National Moot Competition*) di Fakultas Syarah

## Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022

### D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)
3. Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia (ASHESI)

